

**SISTEM GADAI SAWAH PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI
DI BALANG PASUI KABUPATEN JENEPOINTO**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

SISTEM GADAI SAWAH PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI DI BALANG PASUI KABUPATEN JENEPOINTO

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

**KARTINA SANGRIANI
NIM: 105741100321**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar*

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kabajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya” (Q.S. Al Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua ku tercinta, yang selalu memberikan doa, dan dukungan tanpa batas. Juga untuk dosen pembimbing dan semua dosen, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya dalam membantu menyelesaikan perjalanan ini.”

PESAN DAN KESAN

“Skripsi ini adalah hasil dari usaha, doa, dan tekad yang tak kenal lelah. Semoga apa yang saya pelajari dapat bermanfaat tidak hanya bagi diri saya, tetapi juga bagi masyarakat, dan dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang yang saya tekuni.”

“Perjalanan menulis skripsi ini penuh tantangan dan pembelajaran. Banyak hal yang saya pelajari tentang ketekunan, kesabaran, dan pentingnya bekerja dengan niat yang tulus. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyelesaikan karya ini.



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Sistem Gadai Sawah Prespektif Yusuf Qardhawi di
Balang Pasui Kabupaten Jeneponto

Nama Mahasiswa : Kartina Sangriani

No. Stambuk/ NIM : 105741100321

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 12 Juli 2025 di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Juli 2025

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Idham Khalid, S.E., M.M
NBM: 0931126134

Pembimbing II

Dr. Syahidah Rahmah, S.E. Sy., M.E.I
NIDN: 2116019102

Mengetahui

Dekan

Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M
NBM: 1038166

Ketua Program Studi

Sri Wahyuni, S.E., M.E
NIDN: 0929088901



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Kartina Sangriani, Nim: 105741100321 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0004/SK-Y/60202/091004/2025, Tanggal 12 Muharram 1447 H/7 Juli 2025. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Muharram 1447 H
7 Juli 2025 M

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU (.....) (Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, S.E., M.M (.....)
2. Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si (.....)
3. Dr. Syahidah Rahmah, S.E.Sy., M.E.I (.....)
4. Sri Wahyuni, S.E., M.E (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M
NBM : 1038166



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartina Sangriani
Stambuk : 105741100321
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Sistem Gadai Sawah Perspektif Yusuf Qardhawi di
Balang Pasui Kabupaten Jeneponto

Dengan ini menyatakan bahwa:

*Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah hasil karya sendiri,
bukan hasil jiplakan dan dibuat oleh siapa pun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima
sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 12 Juli 2025



Yang Membuat Pernyataan,
KARTINA SANGRIANI
NIM: 105741100321

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

Dekan

Dr. Edi Jusriadi, SE., M.M
NBM : 1038166

Sri Wahyuni, S.E., M.E
NIDN : 0929088901

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartina Sangriani
NIM : 105741100321
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Sistem Gadai Sawah Perspektif Yusuf Qardhawi di Balang Pasui

Kabupaten Jeneponto

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 12 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



KARTINA SANGRIANI
NIM: 105741100321

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Sistem Gadai Sawah Perspektif Yusuf Qardhawi di Balang Pasui Kabupaten Jeneponto”.


Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Saing dan Ibu Hj Sudarni yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Abd Rakhim Nanda, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Sri Wahyuni, S.E., M.E, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Idham Khalid, SE., M.M, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Dr. Syahidah Rahmah, S.E.Sy., M.E.I, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kepada kedua orang tua saya Bapak Saing dan Ibu saya Hj. Sudarni yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada bapak saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini. Untuk ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang

selalu mendampingi setiap Langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah hilang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap Langkah yang saya tempuh. Terakhir terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.



9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Angkatan 2021 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.
11. Dan terakhir, terima kasih kepada pemilik nama Junaedi Awal yang sudah menjadi bagian di setiap proses penulis, terima kasih telah menjadi yang terdepan saat penulis memerlukan bantuan, terima kasih sudah menjadi rumah saat penulis berjalan jauh, terima kasih telah mengisi bab-bab dicerita penulis, terima kasih untuk tidak pernah mengeluh menghadapi Wanita serumit penulis, terima kasih telah meminjamkan pundakmu disaat penulis rapuh, dan penulis berharap kau ada sampai akhir perjalanan penulis begitupun penulis harapkan kau selalu melibatkan penulis dalam setiap prosesmu.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikannya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabiliil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb



ABSTRAK

KARTINA SANGRIANI. 2025. *Sistem Gadai Sawah Perspektif Yusuf Qardhawi di Balang Pasui Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh : Idham Khalid dan Syahidah Rahmah.

Penelitian ini membahas praktik gadai sawah perspektif Yusuf Qardhawi, studi kasus di Balang Pasui, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Gadai sawah merupakan salah satu bentuk akad pinjaman dengan jaminan lahan pertanian, yang masih banyak dilakukan masyarakat pedesaan sebagai solusi kebutuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem gadai sawah persepektif Yusuf Qardhawi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai sawah di Balang Pasui masih terdapat unsur ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Yusuf Qardhawi, khususnya dalam hal pemanfaatan hasil sawah oleh pihak penerima gadai tanpa adanya kejelasan perjanjian atau pembagian hasil yang adil. Praktik seperti ini dapat menimbulkan unsur riba dan ketidakadilan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan akad *Rahn* dalam Islam.

Kata Kunci: Gadai Sawah, Yusuf Qardhawi, Rahn




ABSTRACT

KARTINA SANGRIANI. 2025. *The System of Paddy Field Pawn from Yusuf Qardhawi's Perspective in Balang Pasui, Jeneponto Regency. Thesis. Islamic Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Idham Khalid and Syahidah Rahmah.*

This research discusses the practice of pawning paddy fields from the perspective of Yusuf Qardhawi, using a case study in Balang Pasui, Tolo Timur Subdistrict, Kelara District, Jeneponto Regency. Paddy field pawning is a form of loan contract using agricultural land as collateral, which is still commonly practiced by rural communities as a solution to economic needs. The aim of this research is to understand how the system of paddy field pawning is implemented according to Yusuf Qardhawi's perspective. This study employs a qualitative approach with a descriptive method, where data is collected through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of paddy field pawning in Balang Pasui still contains elements that are inconsistent with the principles of Yusuf Qardhawi, particularly in terms of the utilization of harvests by the pawnee without clear agreements or fair profit-sharing. Such practices can lead to elements of usury (riba) and injustice, making them incompatible with the Islamic contract of rahn.

Keywords: Paddy Field Pawn, Yusuf Qardhawi, Rahn



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori.....	6
1. Riwayat Yusuf Qardhawi.....	6
2. Gadai	10
3. Gadai Menurut Yusuf Qardhawi.....	18
B. Penelitian Terdahulu.....	27
C. Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENLITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Fokus Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Jenis Dan Sumber Data	39
1. Jenis Data	39
2. Sumber Data	40
E. Informan.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
1. Observasi.....	41
2. Wawancara	41
3. Dokumentasi	41

G. Metode Analisis Data.....	42
1. Reduksi Data.....	42
2. Penyajian Data.....	42
3. Pengambilan Kesimpulan.....	42
H. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
B. Penyajian Data dan Hasil Penelitian.....	46
1. Karakteristik Informan	46
2. Hasil Penelitian	47
C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)	55
1. Transparasi Akad.....	55
2. Analisis Unsur <i>Riba</i> dalam Praktik Gadai Sawah.....	57
3. Dampak jika keadilan tidak ditegakkan.....	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pikir..... 37



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Karakteristik Informan.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I. Daftar Pertanyaan Wawancara	26
Lampiran II. Cooding Wawancara	66
Lampiran III. Dokumentasi Penelitian.....	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gadai sawah merupakan bentuk perjanjian autang piutang yang melibatkan pemilik *rahn* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai). Dalam perjanjian ini, pemilik sawah menyerahkan hak pengelolaan sawahnya kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas utang yang diterimanya. Biasanya, pemilik sawah membutuhkan dana cepat untuk berbagai keperluan, seperti biaya produksi pertanian, kebutuhan rumah tangga, pendidikan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Melalui gadai sawah, pemilik lahan dapat memperoleh pembiayaan tanpa harus menjual aset yang dimilikinya (Arfah, 2024).

Yusuf Qardhawi sering menekankan pentingnya prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi, termasuk dalam praktik gadai sawah. Transaksi ini harus dilakukan secara adil tanpa merugikan pihak manapun, baik pemilik *rahn* (pemberi gadai) maupun *murtahin* (penerima gadai), dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yusuf Qardhawi juga menggaribawahi perlunya perlindungan terhadap hak kepemilikan dalam gadai sawah, di mana pemilik sawah harus dijamin haknya untuk mengambil kembali sawah tersebut setelah utangnya dilunasi. Penerima gadai tidak diperbolehkan menggunakan posisinya untuk mengambil alih kepemilikan tanah secara tidak adil. Sesuai prinsip syariah yang sering disampaikan Yusuf Qardhawi, semua transaksi harus dilakukan secara transparansi dan jelas. Oleh karena itu, syarat-syarat gadai sawah harus dirumuskan dan disepakati

secara tertulis oleh karena kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari (Rizali M, 2022).

Dalam Islam, petani yang bertindak sebagai *rahn* (pemberi gadai) dalam sistem gadai syariah hanya dibebani biaya sewa tanpa adanya tambahan bunga atau pengenaan pokok sewa dari hasil pinjaman. Prinsip *Ar-Rahn* memungkinkan penerima gadai (*murtahin*) memegang barang jaminan milik peminjam sebagai bentuk pengamanan atas utang yang diberikan. Barang jaminan tersebut harus memiliki nilai ekonomi, sehingga pihak penerima gadai dapat menagih sebagian atau seluruh utangnya dari nilai barang tersebut jika peminjam gagal melunasi utangnya. Praktik gadai sawah sendiri merupakan tradisi yang telah lama dijalankan oleh masyarakat. Pada awalnya, transaksi ini bersifat informal dan hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa ada aturan tertulis atau konsensus yang jelas. Dalam kenyataannya, pelaksanaan gadai sawah oleh umat Islam seringkali tidak mengikuti prinsip-prinsip dasar syariat Islam, seperti keadilan dan penghindaran dari unsur *riba* (Rizali, 2022).

Lingkungan Balang Pasui, yang terletak di Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah di sektor pertanian. Sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai petani atau buruh tani yang menggantungkan penghasilannya pada sektor pertanian. Secara umum, pola ini sejalan dengan kondisi di banyak wilayah Indonesia, di mana mayoritas penduduk tinggal di pedesaan dan bergantung pada sektor pertanian. Kegiatan persawahan memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam,

pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh pengaruh adat istiadat lokal yang masih sangat kuat dalam mengatur kebiasaan dan praktik ekonomi masyarakat setempat.

Pada tahun 2013, luas sawah di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, tercatat sebesar 16.881 hektar. Kecamatan Kelara adalah salah satu dari 11 Kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kecamatan Rumbia di utara, Kabupaten Bantaeng di timur, Kabupaten Gowa di barat, serta Kecamatan Turatea di selatan. Kecamatan Kelara mencakup 10 desa dan kelurahan dengan total luas wilayah $43,95 \text{ km}^2$. Di antara wilayah tersebut, Kelurahan Tolo Timur memiliki area terluas, yakni $6,06 \text{ km}^2$, sementara Kelurahan Tolo Barat merupakan yang terkecil dengan luas $2,17 \text{ km}^2$.

Dalam rentang waktu 2014-2018, jumlah penduduk Kecamatan Kelara mengalami perubahan setiap tahunnya. Berdasarkan data registrasi jumlah penduduk pada akhir tahun 2014 sekitar 27.136 jiwa. Angka ini meningkat menjadi sekitar 27.194 jiwa pada tahun 2015, kemudian naik lagi menjadi sekitar 27.241 jiwa pada tahun 2016. Pada tahun 2017, jumlah penduduk bertambah menjadi 27.269 jiwa, dan pada tahun 2018 mencapai sekitar 27.299 jiwa, adapun mayoritas petani di kabupaten jeneponto sebanyak 7.115 jiwa.

Data kepadatan penduduk Kecamatan Kelara ditampilkan pada tahun 2014, kepadatan penduduk tercatat sekitar 617 jiwa per km^2 . Angka ini meningkat menjadi 619 jiwa per km^2 pada tahun 2015, kemudian naik menjadi sekitar 620 jiwa per km^2 pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun

2018, kepadatan penduduk meningkat lagi menjadi 621 jiwa per km². Adapun luas lahan di Kecamatan Kelara paling banyak digunakan untuk lahan tegalan, dengan luas mencapai 3.321,30 hektar atau sekitar 80,96 persen dari total lahan. Selain itu, terdapat lahan sawah seluas 603,95 hektar serta lahan pekarangan yang mencakup 145,70 hektar. Lahan sawah di Kecamatan Kelara ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sawah dengan irigasi teknis

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan yaitu “Bagaimanakah pemahaman masyarakat petani tentang sistem gadai sawah di Balang Pasui perspektif Yusuf Qardhawi”.

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui “Sistem gadai sawah di Balang Pasui perspektif Yusuf Qardhawi”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan teori terkait praktik gadai menurut Islam, khususnya dalam konteks gadai sawah di Lingkungan Balang Pasui. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman lebih luas tentang penerapan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan larangan *riba*, dalam sistem gadai tradisional.

Selain itu, temuan syariah terkait praktik gadai untuk penelitian lanjutan di berbagai wilayah dan situasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi bagi masyarakat Lingkungan Balang Pasui dalam mengelola sistem gadai sawah agar lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh tokoh agama dan perangkat lingkungan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan dan memberikan arahan terkait pelaksanaan gadai sawah yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Riwayat Hidup Yusuf Qardhawi

Yusuf Qaradawi, yang memiliki nama asli Muhammad Yusuf al-Qaradawi, lahir pada 9 September 1926 di desa Shafat Turab, wilayah barat Mesir. Desa ini juga dikenal sebagai tempat dimakamkannya Abdullah bin Khalistra, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Yusuf Qaradawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya meninggal saat ia berusia dua tahun, sehingga ia dibesarkan sebagai yatim piatu di bawah asuhan pamannya, yang merawat dan mendidiknya layaknya anak sendiri, terutama dalam hal pendidikan agama. Sejak usia lima tahun, Yusuf Qaradawi mulai menghafal Al-Qur'an dengan serius. Di saat yang sama, ia juga bersekolah di lembaga pendidikan dasar yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Bimbingan Mesir. Di sekolah tersebut, ia mempelajari berbagai ilmu umum, seperti aritmatika, sejarah, kesehatan, dan ilmu pengetahuan lainnya. Kombinasi pendidikan agama dan ilmu umum ini menjadi fondasi penting dalam perkembangan intelektualnya di kemudian hari (Yusuf Qardhawi, 1982).

Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Yusuf Qardhawi berhasil menghafal 30 juz Al-Qur'an pada usia 10 tahun. Kemampuannya dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan lancar dan akurat membuatnya sering diminta menjadi imam masjid. Prestasinya yang gemilang membawanya meraih gelar tertinggi di Fakultas Ushuluddin. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Jurusan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar

selama dua tahun, di mana ia berhasil menempati peringkat pertama dari 500 mahasiswa lainnya dan memperoleh sertifikat mengajar internasional. Pada tahun 1957, Yusuf Qardhawi melanjutkan pendidikannya di sebuah lembaga penelitian, di mana ia memperdalam ilmu bahasa arab selama tiga tahun dan berhasil meraih gelar sarjana dalam bidang sastra dan bahasa. Setelah menyelesaikan studi tersebut, ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di Fakultas Ushuluddin dengan konsentrasi di Jurusan Filsafat, Hadis, dan Tafsir Aqidah. Di tahun pertamanya di jurusan Tafsir Hadis, Yusuf Qardhawi menjadi satu-satunya mahasiswa yang berhasil lulus ujian. Ia kemudian mengajukan tesis berjudul "Fiqh al-Zakat," yang awalnya direncanakan selesai dalam dua tahun. Namun, akibat krisis yang terjadi di Mesir saat itu, ia baru berhasil menyelesaikan dan meraih gelar PhD pada tahun 1973. Situasi politik yang tidak stabil serta tekanan dari rezim yang berkuasa membuat Yusuf Qardhawi meninggalkan Mesir pada tahun 1961. Ia kemudian pindah ke Qatar, di mana ia mendirikan Departemen Syariah di Universitas Qatar dan menetapkan Doha sebagai tempat tinggal permanennya. (Abdul Aziz Dahlan, 1996).

Sepanjang hidupnya, Yusuf Qardhawi pernah merasakan beratnya kehidupan di penjara sejak usia muda. Pada tahun 1949, di masa pemerintahan Raja Farouk di Mesir, ia dipenjara pada usia 23 tahun karena keterlibatannya dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Penangkapannya berlanjut pada April 1956, saat ia kembali ditahan selama Revolusi Juni di Mesir. Pada Oktober tahun yang sama, ia kembali dipenjara dan harus menjalani hukuman selama dua tahun di penjara militer.

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai sosok yang berani dalam menyampaikan dakwah. Khotbah-khotbahnya yang dinilai kritis dan mampu membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan pemerintah membuatnya dilarang bertugas sebagai khatib di sebuah masjid di wilayah Zamalek. Larangan tersebut mencerminkan upaya pemerintah saat itu untuk membatasi pengaruh dan pemikiran kritisnya di tengah masyarakat (Abdul Aziz Dahlan, 1996).

Seiring dengan kemajuan akademisnya, minat Yusuf Qardhawi terhadap kondisi umat Islam semakin meningkat, terutama terkait dengan pembentukan Israel yang menarik perhatiannya, serta situasi yang semakin memburuk di Mesir pada waktu itu. Yusuf Qardhawi sering mendengarkan pidato-pidato Imam Hasan al-Banna, yang selalu memberikan kesan mendalam baginya. Pertemuan-pertemuan tersebut, yang menggabungkan prestasi, kekuatan argumen, wawasan luas, semangat yang membara, dan akumulasi pemikiran, sangat mengesankan dan menjadi cerminan dari semangat yang lebih dalam. Yusuf Qardhawi pernah menyatakan, "Ulama yang paling mempengaruhi saya adalah Hasan al-Banna, pemimpin Ikhwanul Muslimin, dan saya sering mengikuti ceramah-ceramahnya" (Yusuf Qardhawi, 1996).

Ketika bertemu dengan Hasan al-Banna dari Ikhwanul Muslimin, Yusuf Qardhawi terlibat dalam berbagai aktivitas, termasuk mempelajari tafsir, hadis, serta ilmu-ilmu lainnya, mengikuti ibadah tarbiyah dan ruqyah, olahraga, kepemimpinan, bisnis, pembangunan sosial, membantu anak yatim, dan membaca berbagai materi, seperti pelajaran mengenai surat kepada masyarakat miskin. Semua kegiatan ini juga bertujuan untuk

mempersiapkan perjuangan melawan Israel. Pada tahun 1948, ketika Ikhwanul Muslimin terlibat dalam perang melawan Israel, Yusuf Qardhawi bergabung dengan gerakan tersebut. Banyak anggota Ikhwanul Muslimin yang ditangkap tanpa alasan yang jelas, termasuk Yusuf Qardhawi. Namun, penangkapan itu tidak mengurangi semangatnya untuk berbuat bagi mereka yang terpengaruh oleh ideologi jahiliyah. Setelah dibebaskan dari penjara, ia melanjutkan aktivitas dan pembelajarannya, yang sempat terhambat akibat situasi yang sangat kritis di Mesir pada saat itu (Yusuf Qardhawi, 1996).

Yusuf Qardhawi juga sangat mengagumi tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin lainnya karena fatwa dan ideologi mereka yang teguh dan konsisten, seperti Baqir al-Kawli, Muhammad al-Ghazali, dan Muhammad Abdullah Daras. Selain itu, ia juga menghormati mantan Perdana Menteri Al-Azhar, Dr. Imam Mahmoud Salut Abdul Hakim Mahmoud, yang juga mengajar filsafat di Fakultas Ushuluddin. Meskipun demikian, meski ia mengagumi dan menghormati tokoh-tokoh tersebut, sifat kritis Yusuf Qardhawi tetap terlihat. Ia pernah mengatakan, "Anugerah dari Allah untukku, ini milikku, karena aku bukan salinan orang-orang terdahulu. Cinta terhadap akhlak tidak membuatku taat sepenuhnya, meskipun aku mengikuti pemikiran dan tindakan mereka. Itu hanya menjadi penghalang antara aku dan peniru sifat mereka." (Yusuf Qardhawi, 1996).

Melalui keberagaman pendidikan anak-anaknya, menggambarkan pandangan Isa Yusuf Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang melanjutkan studi di Universitas Darul Uloom Mesir dengan jurusan agama, sementara sisanya menyelesaikan

pendidikan umum di luar negeri. Hal ini mencerminkan keyakinan Yusuf Qardhawi sebagai seorang ulama yang menolak pembagian ketat antara ilmu pengetahuan. Menurutnya, segala bentuk pengetahuan bisa dianggap Islami atau tidak, tergantung pada cara pandang dan penerapannya.

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama yang berpendapat bahwa untuk menjadi ulama mujtahid dengan wawasan luas dan pemikiran objektif, seorang ulama perlu membaca karya-karya keagamaan dari luar tradisi Islam, termasuk tulisan ulama non-Muslim dan pemikiran Islam klasik. Ia mengkritik kelompok yang menentang reformasi, khususnya dalam hal pembaruan hukum Islam, dengan menyatakan bahwa mereka tidak memahami semangat dan tujuan sejati Islam serta belum menyadari pentingnya sosialisasi dalam konteks global (Yusuf Qardhawi, 1996).

2. Gadai

a. Pengertian Gadai

Syariat Islam mengajarkan umat Islam untuk saling mendukung, di mana orang kaya berkewajiban membantu orang miskin, dan mereka yang mampu diwajibkan untuk membantu yang tidak mampu. Bantuan ini biasanya diberikan dalam bentuk hadiah atau kontrak (Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Ansary, 2004).

Hukum Islam melindungi hak-hak kreditur dalam pinjaman agar tidak dirugikan. Karena itu, kreditur diperbolehkan meminta barang sebagai jaminan dari debitur. Jika debitur gagal membayar pinjamannya, kreditur memiliki hak untuk menjual jaminan tersebut. Dalam fiqh Islam, konsep ini dikenal dengan istilah *Rahn* (Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Ansary, 2004).

Secara bahasa, gadai berarti "menjamin dengan barang", namun dalam pengertian istilah, konsep ini digunakan untuk mengukuhkan atau memastikan suatu utang atau klaim. Jika seseorang tidak dapat melunasi utangnya, mereka masih bisa menjual barang yang digadaikan, tetapi penjual wajib melakukannya secara adil, yaitu dengan harga yang sesuai dengan nilai pasar pada saat itu (Nazar Bakry, 1994).

Dalam hukum syariat, *al-rahn* merujuk pada pemberian barang yang memiliki nilai atau dapat dipergunakan untuk melunasi utang sebagai jaminan. Konsep ini mencakup penggunaan aset sebagai agunan untuk utang yang harus dibayar (Nazar Bakry, 1994).

Hak tanggungan diberikan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak terkait, dan hak tersebut akan hilang jika barang yang digadaikan tidak lagi berada di bawah kendali kreditur. Penerima hipotek berhak untuk melepaskan barang yang digadaikan, tetapi tidak berhak menggunakannya kecuali utang telah dilunasi. Selain itu, jika debitur tidak mampu membayar utangnya, kreditur berhak menjual barang yang digadaikan. Apabila hasil penjualan melebihi jumlah utang yang harus dibayar, selisihnya harus dikembalikan kepada pihak yang menggadaikan barang tersebut (Ali Hasan, 2004).

Sebagai ilustrasi, jika barang yang digadaikan berupa tanah, pemilik tanah tersebut tidak diperbolehkan untuk menanaminya tanpa izin dari pihak yang menyerahkan barang

sebagai gadai. Namun, jika pemilik barang mengizinkan penggunaan tanah yang digadaikan, maka sebagian dari hasilnya harus diberikan kepada pemilik barang, berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Setelah utang dilunasi, pemilik barang yang digadaikan berhak mengelola tanah tersebut, dan seluruh hasilnya menjadi hak mereka sesuai dengan hukum Islam. Praktik ini tidak dibenarkan jika pemilik barang tidak terlibat langsung dalam hasil yang diperoleh dari tanah yang digadaikan, karena dapat merugikan pemberi gadai. Hal ini dapat dipandang sebagai bentuk eksloitasi oleh pihak yang lebih kuat atau lebih kaya terhadap pihak yang lebih lemah atau miskin (Syafi'i Jafri, 2008).

b. Dalil Al-Qur'an

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan adalah firman Allah SWT.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرْهُنْ مَقْبُرَضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَلْيَوْدُدِ الَّذِي أَوْتُمْ أَمَانَةَ وَلْيَتَقَرَّبْ إِلَهَ رَبِّهِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ

أَثْمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ يُمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ

Terjemahannya:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang berpiutang). Akan tetapi jika Sebagian kamu mempercayai iru menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang

yang berdosa hatinya; dan Allah SWT maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:283)

Ayat tersebut membahas hukum gadai dalam Islam, yang membolehkan penggunaan jaminan jika pencatatan utang tidak memungkinkan, terutama saat dalam perjalanan, untuk melindungi hak kedua pihak dan memastikan keadilan. Jika peminjam dapat dipercaya, jaminan tidak diwajibkan asalkan amanah dijaga dengan penuh ketakwaan. Ayat ini juga menegaskan pentingnya kejujuran dan larangan menyembunyikan informasi dalam transaksi, karena Allah mengetahui segala perbuatan manusia.

c. Dalil Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a. ia berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: “رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَةً عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، وَأَخْدَمِنْهُ لَأَهْلِهِ.

Artinya:

“Anas bin Malik Radiyallahu Anhu, dia berkata: “Wahai Nabi, semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, menggadaikan senjatanya kepada orang-orang Yahudi di Madinah, aku menerima jelai darinya untuk keluargaku” (HR al-Bukhari).

Hadits ini menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan senjatanya kepada seorang Yahudi di Madinah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Peristiwa ini menggambarkan sikap toleransi Nabi SAW dalam berinteraksi serta

menunjukkan keluwesan hukum Islam dalam mengatur berbagai aspek kehidupan.

d. **Ijma'**

Seiring waktu, perjanjian sumpah yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadits diterapkan oleh para fuqaha melalui *ijtihad*, dengan kesepakatan di antara ulama bahwa sumpah tersebut diperbolehkan. Para ulama tidak hanya memahami landasan hukumnya, tetapi juga sepakat bahwa tidak ada perselisihan terkait kebolehannya (Ali Zainudin, 2008).

Mereka juga menyatakan bahwa kontrak *Rahn* dan *Visa* dapat diselesaikan baik dalam perjalanan maupun di tempat, dengan syarat agunan harus sah dan langsung dikuasai oleh *murtahin*. Ini berarti bahwa tidak semua agunan berada di bawah penguasaan langsung *murtahin*, sehingga perlu ada proses yang memastikan bahwa barang tersebut berstatus *al-marhun* (sebagai agunan utang). Misalnya, jika agunan berupa properti, maka akta properti tersebut harus diperiksa. Namun, dengan hal ini kita perlu memeriksa lebih rinci sifat janji tersebut (Ali Zainudin, 2008).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1151 KUH Perdata, akad gadai harus didukung oleh akta yang digunakan sebagai bukti dari akad utama".

e. **Rukun Gadai**

"Rukun" merujuk pada komponen yang menentukan dalam suatu ilmu tertentu, atau jika merupakan bagian dari suatu keseluruhan, maka berkaitan dengan tingkat kesempurnaan dari hal tersebut. Oleh karena itu, kelengkapan atau ketidaklengkapan

suatu gadai ditentukan oleh elemen-elemen yang menyusun tindakan penggadaian itu sendiri (Wahbah az-Zuhaili, 2007).

Menurut ulama Hanafi, seperti akad-akad lainnya, Ijab diberikan oleh *al-Rahn* (penerima janji) dan Kabul diberikan oleh *al-Murtahin* (pemberi janji). Namun, akad *al-Rahn* baru dianggap lengkap dan mengikat (biasanya) setelah adanya penerimaan dari *al-Kabul* (dan barang yang dijaminkan diterima) (Wahbah az-Zuhaili, 2007).

f. Syarat Gadai

Adapun syarat dari sistem gadai, yaitu:

1. *Rahin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad *rahn*, yaitu *Rahin* dan *Murtahin*, harus memenuhi persyaratan tertentu serta memiliki kapasitas hukum, terutama dalam hal kesehatan mental. Kapasitas ini juga mencakup kemampuan seseorang untuk melaksanakan transaksi secara sah dan bertanggung jawab.

2. Syarat Gadai

- a. *Sigat* tidak boleh disyaratkan dengan ketentuan tertentu atau dihubungkan dengan waktu yang akan dating.
- b. Pelunasan utang dan pelepasan barang dalam akad *rahn* mirip dengan mekanisme dalam akad jual beli. Oleh karena itu, proses tersebut tidak boleh bergantung pada syarat tertentu atau ditangguhkan hingga waktu tertentu di masa mendatang.

3. *Marhun Bih* (utang)

- a. Harus berupa sesuatu yang wajib diberikan atau dikembalikan kepada pihak yang berhak memilikinya.
- b. Izin penggunaan pinjaman menjadi batal jika pinjaman tersebut sudah tidak dapat digunakan.
- c. Harus bisa diukur atau dihitung. Pembelajaran dianggap tidak sah jika tidak dapat diukur atau dikuantifikasi.

4. *Marhun* (barang)

Pandangan utama mazhab Maliki mengenai jual beli mata uang (shaaf) dan modal dalam akad salam, khususnya yang melibatkan kerabat dekat, menyatakan bahwa dalam setiap transaksi jual beli, gadai dapat dilakukan dengan nilai berapa pun. Hal ini dikarenakan shaaf berarti uang tunai, yang mengharuskan kedua pihak untuk saling menerima secara langsung. Oleh karena itu, sumpah tidak diperkenankan dalam transaksi semacam ini. Selain itu, modal salam dianggap tidak begitu signifikan dalam konteks tersebut (Mawardi, 2008).

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa syarat-syarat dalam gadai terbagi menjadi dua bagian utama. Syarat pertama yang penting adalah penyerahan barang yang digadaikan. Jika seseorang menggadaikan rumah tetapi menolak untuk menyerahkannya, maka akad tersebut dianggap batal.

Apabila barang yang digadaikan telah berada di tangan pemberi pinjaman, baik melalui sewa, pinjaman, perampasan (ghasab), atau cara lainnya sebelum akad dilakukan, maka

setelah akad disepakati, barang tersebut secara otomatis berada di bawah penguasaan penerima gadai. Hal ini menandakan bahwa kontrak telah selesai. Salah satu prasyarat utama untuk efektivitas penyitaan barang adalah adanya akad gadai itu sendiri.

Syarat sah lainnya terdiri dari beberapa aspek:

- a. Dalam konteks akad, transaksi hutang piutang tidak boleh tergantung pada syarat-syarat yang tidak disebutkan dalam akad, karena hal ini dapat membatalkan hak gadai (Syaikh Kamil Muhammad, 2007).
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad gadai, yakni pemberi dan penerima gadai, harus memenuhi syarat seperti kedewasaan dan kecakapan. Akad tidak sah dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti anak-anak, orang yang tidak waras, atau individu yang dianggap tidak rasional (Syaikh Kamil Muhammad, 2007).

Ulama fiqih juga menyampaikan syarat-syarat sahnya akad terkait beberapa aspek, seperti:

- a. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad.
- b. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam akad tersebut.
- c. Persyaratan yang tercantum dalam perjanjian.

Dalam konteks kontrak belajar, syarat utama adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa ini berlaku untuk individu yang telah mencapai kedewasaan dan memiliki akal sehat. Namun, menurut ulama Hanafi, kedewasaan bukanlah syarat mutlak, melainkan cukup dengan kemampuan rasional. Oleh karena itu, anak yang sudah mumayyiz dapat melakukan kontrak belajar, tetapi harus memperoleh persetujuan dari orang tua mereka.

3. Gadai Menurut Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, konsep petani (*rahn*) dalam Islam mempunyai prinsip yang kuat untuk menjamin keadilan dan keseimbangan antara petani pemberi dan penerima. Al-Qardhawi menekankan bahwa *Rahn* adalah akad yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak. *Rahn* diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat, seperti: Tidak adanya *riba*, transaksi yang adil, dan kejelasan kontrak. Gadai dalam Islam tidak memberikan manfaat apa pun kepada pemberi pinjaman selain ganti rugi atas biaya pemeliharaan harta yang digadaikan. (Choirunnisak, C., & Handayani, D. 2020).

Yusuf Al-Qaradawi juga menekankan pentingnya penerapan hukum syariah dalam kegiatan perekonomian, termasuk gadai, agar transaksi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penggunaan ikrar syariah saat ini merupakan

solusi yang memenuhi kebutuhan umat Islam modern dan mencegah praktik riba yang dilarang. (Rini Angreni Hasibuan 2023).

Bahkan, Yusuf al-Qardhawi mengusulkan penggunaan sistem petani secara bijaksana dan tidak bertentangan dengan prinsip *maqasid syariah* (tujuan syariah), yakni mencari keuntungan Beliau juga menegaskan bahwa gadai harus dilakukan tanpa ada unsur paksaan atau intimidasi terhadap peminjam, dan barang gadai tidak boleh disalahgunakan oleh kreditor. Perjanjian tidak hanya merupakan jaminan materiil, namun juga mencerminkan tanggung jawab sosial, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditegakkan demi kebaikan Bersama. (Nurkhoiron, M. 2020).

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa nazar dalam Islam dikenal dengan istilah *rahn* Menyerahkan barang sebagai jaminan utang dalam rangka memberikan jaminan kepada kreditur Menurutnya, tugas utama keluarga *Rahn* adalah memastikan utang terbayar jika debitur tidak membayar. Dalam perspektif syariah, *rahn* harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan tidak melibatkan pihak rentenir Yusuf Qardhawi menegaskan, meskipun barang jaminan berada di bawah pengusahaan pemberi pinjaman, namun tetap menjadi milik pemiliknya dan harus dikelola dengan baik. (Agus Putra, P. 2020).

Menurut Yusuf Qardhawi, ikrar tersebut juga mencerminkan prinsip *ta'awn* (gotong royong), suatu sistem yang memungkinkan adanya pemberian dukungan ekonomi tanpa unsur eksplorasi. Saat ini, penyelenggaraan gadai yang sesuai dengan hukum syariah dilakukan oleh lembaga seperti pegadaian syariah yang mengedepankan nilai-nilai

Islam. Gadai dalam Islam didasarkan pada prinsip gotong royong (*ta'awn*) dan keadilan. Sistem ini tidak memperbolehkan *riba* atau *eksploitasi*. Faktanya, gadai syariah hanya memerlukan biaya administrasi atau sewa tempat penyimpanan barang, dan tidak ada bunga tambahan, seperti dalam sistem gadai tradisional. (Rahmawati 2021).

Yusuf Qardhawi juga memandang konsep Islam tentang gadai (*rahn*) sebagai suatu bentuk akad yang bertujuan untuk menjamin pembayaran suatu utang melalui harta gadai. Yusuf Qardhawi menekankan bahwa komitmen terhadap Islam harus mendukung keadilan sosial dan membantu meminimalkan *eksploitasi*. Menurutnya, gadai merupakan alternatif pembiayaan berbasis syariah yang fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip syariah seperti larangan *riba*, dan tidak memperbolehkan barang gadai digunakan untuk keuntungan sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak tidak akan digunakan untuk tujuan apa pun (Rahmawati, 2021).

Menurut Yusuf Qardhawi, gadai itu tidak boleh merugikan pemilik barang. Misalnya, barang gadai hanya dapat digunakan oleh pihak yang menerima gadai dengan persetujuan pemiliknya. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dalam akad yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam syariah. (Khaeruman, T. 2022).

Keadilan dalam gadai menurut Yusuf Qardhawi juga menuntut penghindaran dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *zalim*. Dalam praktiknya, keadilan harus diwujudkan melalui akad yang transparan dan bebas dari *eksploitasi*. Sebagai contoh, barang gadai tidak boleh digunakan oleh penerima gadai untuk kepentingan pribadi tanpa izin,

karena itu akan melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa transaksi gadai yang adil bukan hanya memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga harmoni sosial di masyarakat. Oleh karena itu, beliau menyerukan pentingnya mengedepankan nilai-nilai kejujuran, saling percaya, dan tanggung jawab dalam setiap praktik gadai (Huzaini, & Jupri, 2022).

Yusuf Qardhawi menekankan bahwa keadilan adalah elemen fundamental dalam transaksi gadai, yang mencerminkan nilai-nilai inti dalam Islam seperti kejujuran dan tanggung jawab. Keadilan ini diwujudkan dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba (penambahan nilai yang tidak adil), gharar (ketidakjelasan), dan zalim (ketidakadilan). Selain itu, transaksi gadai yang adil harus melindungi hak-hak kedua belah pihak secara setara (Al-Qaradawi, 2020).

Prinsip-prinsip keadilan dalam gadai

a. Akad Transparansi

Yusuf Al-Qardhawi, seorang pakar ekonomi Islam kontemporer, menekankan pentingnya penerapan akad yang transparan dalam praktik gadai (*rahn*). Menurut beliau, transparansi dalam akad *rahn* mengacu pada kejelasan hak dan kewajiban antara pihak yang memberiakn gadai (*rahn*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*). Hal ini meliputi beberapa aspek penting yaitu:

1. Objek Gadai

Barang yang dijadikan jaminan harus dijelaskan secara rinci, termasuk jenis, nilai, dan kondisinya.

2. Jumlah Utang

Besaran utang yang menjadi tanggungan *rahn* harus ditentukan dengan jelas dan disepakati Bersama.

3. Keuntungan untuk *Murtahin*

Murtahin tidak diperbolehkan mendapatkan keuntungan tambahan di luar kesepakatan, seperti bunga, kerena hal tersebut bertentangan dengan larangan riba.

4. Hak atas Barang Gadai

Apabila *rahn* gagal melunasi utang, barang gadai dapat dijual, tetapi sisa hasil penjualan setelah pelunasan utang harus dikembalikan kepada *rahn*.

Penerapan akad yang transparan ini bertujuan untuk memastikan keadilan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam transaksi gadai, sejalan dengan prinsip syariah yang mengedepankan kemaslahatan (Rahmawati, S. 2020).

b. Menghindari *Riba* dan *Gharar*

Yusuf Al-Qardhawi menekankan pentingnya menghindari *riba* dan *gharar* dalam transaksi dagai (*rahn*), karena kedua hal tersebut dilarang dalam Islam.

1. *Riba* (Bunga)

Riba adalah keuntungan yang diperoleh tanpa adanya pertukaran yang sah, seperti bunga dalam pinjaman. Dalam transaksi gadai, *riba* bisa timbul jika ada biaya atau bunga tambahan yang dikenakan pada pihak yang memberikan gadai (*rahn*), selain jumlah utang yang telah disepakati. Yusuf Al-

Qardhawi menegaskan bahwa setiap transaksi yang melibatkan bunga dianggap haram dalam Islam, termasuk dalam gadai. Gadai harus dilakukan dengan nilai yang jelas tanpa ada tambahan biaya yang merugikan salah satu pihak (Al-Qardhawi, Y. 2000).

2. *Gharar* (Ketidakpastian)

Gharar mengacu pada ketidakpastian atau dalam transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak. Dalam gadai, *gharar* dapat terjadi jika rincian tentang objek yang digadaikan atau nilai utang tidak dijelaskan secara jelas (Rahman. A, 2018).

Oleh karena itu, akad gadai harus transparan, mencakup penjelasan yang detail tentang barang yang digadaikan, nilai utang, dan hak masing-masing pihak untuk menghindari *gharar*.

Yusuf Al-Qardhawi menekankan bahwa transaksi yang penuh ketidakpastian bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Untuk memastikan transaksi gadai sesuai dengan prinsip syariah, penting untuk menghindari unsur *riba* dan *gharar* agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tercipta keadilan dalam transaksi

c. Harmoni Sosial

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, harmoni sosial dalam transaksi gadai (*rahn*) berkaitan dengan terciptanya keseimbangan dan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemberi gadai (*rahn*) dan penerima gadai (*murtahin*). Ia berpendapat bahwa

dalam setiap transaksi gadai, kemaslahatan untuk menjaga keharmonisan sosial berdasarkan prinsip keadilan, agar tidak ada pihak yang dirugikan (Al-Qardhawi, Y. 1997).

Beberapa aspek yang mendukung terciptanya harmoni sosial dalam gadai menurut Yusuf Al-Qardhawi antara lain:

1. Kejelasan dan Keterbukaan

Akad gadai harus dilaksanakan dengan transparansi yang jelas mengenai barang yang digadaikan, nilai utang, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ini untuk menghindari potensi perselisihan yang dapat merusak hubungan sosial (Rahman, A. 2017).

2. Menghindari Eksplorasi

Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan keadaan sulit pihak pemberi gadai (*rahn*) untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil, seperti mengenakan bunga atau biaya berlebihan (Islamil, M. 2020).

3. Penyelesaian Sengketa Secara Adil

Jika terjadi ketidakmampuan dalam melunasi utang, proses penyelesaian harus dilakukan dengan cara yang adil untuk melindungi hal kedua belah pihak. Penjualan barang gadai harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan pihak pemberi gadai (Ismail, M. 2020).

Dengan prinsip-prinsip tersebut, transaksi gadai tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial

yang harmonis, serta mencegah ketegangan atau ketidakpuasan yang dapat merusak hubungan antara pihak.

Pandangan Yusuf Qardhawi tentang prinsip keadilan tidak hanya terbatas pada ranah teori, tetapi juga mencakup penerapannya dalam praktik sistem gadai sawah. Yusuf Qardhawi menekankan bahwa sistem gadai harus bebas dari unsur *riba*, seperti pengenaan bunga yang membebani. Menurutnya, transaksi yang mengandung *riba* tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu menjaga keadilan dan melindungi pihak yang rentan dari potensi kerugian (Hasan, Z. 2011)

Beliau juga menegaskan bahwa nilai barang yang digadaikan dalam sistem gadai Islam harus seimbang dengan jumlah utang yang diberikan. Ketidak seimbangan nilai dapat menciptakan ketidakadilan, terutama jika nilai barang terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan jumlah utang, yang berpotensi memicu eksplorasi. Oleh karena itu, penilaian barang gadai harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, melibatkan pihak ketiga yang independen bila diperlukan (Rosly, S. A., & Sanusi, M. 2001)

Selain itu, Yusuf Qardhawi menyoroti pentingnya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi konflik dalam akad gadai. Beliau menyarankan agar penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang mengutamakan keadilan, sehingga konflik dapat dihindari dari hubungan sosial tetap terjaga. Menurutnya, sistem gadai berbasis syariah tidak hanya memberikan solusi keuangan, tetapi juga berkontribusi pada

pembentukan masyarakat yang lebih adil dan harmonis (Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. 2007).

Dari sudut pandang sosial, Yusuf Qardhawi memandang gadai berbasis syariah sebagai alat yang efektif untuk mendorong pemerataan ekonomi sekaligus memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Sistem ini dapat memberikan solusi finansial bagi individu yang membutuhkan tanpa harus terjebak dalam *riba* atau praktik yang merugikan. Oleh karena itu, beliau mengajak umat Islam untuk mengembangkan sistem gadai yang tidak hanya berlandaskan keadilan ekonomi tetapi juga mengedepankan nilai-nilai persaudaraan Islam (Karim, N., Tarazi, M., & Reille, 2008).

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa sistem gadai berbasis syariah memiliki peran ganda, yaitu sebagai solusi keuangan bagi individu yang membutuhkan dan sebagai sarana untuk memperkuat aspek sosial dalam masyarakat Islam. Menurutnya, gadai syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ukhuwah Islamiyah dapat menjadi pemerataan ekonomi (Karim, A. 2019).


Ia juga menekankan peran strategis lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan gadai syariah secara optimal. Lembaga-lembaga ini diharapkan tidak hanya berfokus pada keuntungan komersial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang lebih luas. Dalam pelaksanaanya, layanan gadai harus bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan eksploitasi, sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Abdullah, S. 2021).

Yusuf Qardhawi menggaris bawahi pentingnya pengemangan sistem gadai syariah yang mengutamakan nilai solidaritas dan kebersamaan. Sistem ini berpotensi menciptakan masyarakat yang inklusif dan membantu kelompok kurang mampu untuk tetap mendapatkan akses ke pembiayaan yang adil dan sesuai syariah. Dengan pendekatan tersebut, gadai syariah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan individu, tetapi juga menjadi bagian dari upaya besar dalam membangun perekonomian yang lebih merata dan adil (Hidayat, R. 2020).

B. Penelitian Terdahulu

Daftar Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	M Ainulyaqin. H Tahun 2023	Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Kualitatif Deskriptif	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan metode sosiologis. Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Bekasi sudah terbiasa menggadaikan sawah sebagai bentuk hutang dengan barang jaminan. Transaksi gadai sawah dilakukan ketika ada kebutuhan mendesak dan tidak ada pilihan lain, sehingga sawah digadaikan untuk mendapatkan uang dengan cepat.

				pencatatan hasil wawancara.	
2	Apipudin. Tahun 2023.	Penggadaian Sawah dan Ladang di Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Dalam Perspektif Syariah	Kualitatif	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.	<p>Penelitian ini menemukan bahwa sistem penggadaian syariah di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, tidak sepenuhnya mengikuti sistem syariah yang terdapat dalam kitab fiqih klasik. Terdapat perbedaan antara praktik yang dilakukan dengan ajaran fiqih klasik dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Salah satu perbedaannya adalah pemanfaatan barang yang digadaikan oleh penerima gadai, yang seharusnya tidak diperbolehkan namun dilakukan secara luas di wilayah tersebut. Tidak adanya batasan waktu dalam penggadaian juga menjadi permasalahan, karena hal ini dianggap sebagai</p> 


					gharar yang haram. Disarankan agar praktik penggadaian mengikuti ajaran fiqh klasik dan menetapkan batasan waktu yang jelas.
3	Nur Hapipah Hasibuan. Tahun 2023.	Implementasi Gadai (Rahn) Sawah Di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Kualitatif	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini tidak disebutkan dalam kutipan yang disediakan. Sehingga, saya  tidak dapat memberikan informasi mengenai alat analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi gadai (rahn) sawah di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas telah memenuhi persyaratan syariah dan ekonomi Islam. Praktek gadai dilakukan antara pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Barang yang digadaikan harus nyata dan layak dijual. Utang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu, dan jika tidak, marhun akan dijual paksa. Implementasi gadai ini dilakukan

					dengan prinsip tolong-menolong dan menghindari pemerasan. Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah.
4	Rahimah dan Afifatur. Tahun 2021	Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)	Kualitatif	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini tidak disebutkan dalam kutipan yang disediakan. Sehingga, saya tidak dapat memberikan informasi mengenai alat analisis yang digunakan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Pelangwot memiliki dampak positif dan negatif bagi perekonomian masyarakat. Dampak positifnya antara lain dapat membantu biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari, namun dampak negatifnya termasuk risiko petani kehilangan mata pencarian dan meningkatnya kesenjangan sosial. Pelaksanaan gadai sawah juga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, sehingga disarankan adanya penyuluhan dan pengawasan lebih lanjut. Saran yang diberikan adalah agar masyarakat

					mempelajari tata cara pelaksanaan gadai sawah yang sesuai dengan ajaran Islam, dan pemerintah desa sebaiknya membuat peraturan yang mengatur pelaksanaan gadai sawah.
5	Videa Dinda Amorcha, Ulil Albab, Nina Ramadhani Wulandari, Abizar, dan Muhammad Rizkal Fajri. Tahun 2023.	Implementasi Akad Gadai Sawah Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Kebupaten Pesawaran)	Kualitatis	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dengan teknik berfikir deduktif.	Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi akad gadai sawah di Desa Durian Kabupaten Pesawaran dilakukan dengan sistem di mana penggadai mendatangi penerima gadai untuk meminjam uang dengan sawah sebagai jaminan. Waktu pengembalian uang pinjaman tidak ditentukan hingga penggadai mampu melunasi utang tersebut. Pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai sampai utang dilunasi.
6	Peneliti bernama Hidayati, Dina	Analisis Implementasi Praktik Gadai	Kualitatif	Alat analisis yang digunakan	Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik gadai

	Amalia. Tahun 2016	Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Kencat Kelurahan Bancaran)	<p>dalam penelitian ini tidak disebutkan dalam kutipan yang disediakan. Sehingga saya tidak dapat memberikan informasi mengenai alat analisis yang digunakan.</p>	<p>sawah tanpa batas waktu di Dusun Kencat tidak sesuai dengan syariat Islam dan prinsip ekonomi Islam karena tidak menentukan batas waktu, tidak ada bukti tertulis, dan pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin. Para fuqaha memiliki pendapat berbeda mengenai pemanfaatan barang jaminan, namun umumnya setuju bahwa rahn tidak boleh mengambil manfaat atas marhun. Praktik gadai tersebut dilakukan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun dapat mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak yang terlibat. Selain itu, praktik gadai tersebut tidak memenuhi kriteria gadai dalam perspektif Islam karena tidak ada batas waktu untuk menebusnya, yang dapat mengakibatkan</p>
--	--------------------	---	---	--

					kerugian bagi pihak yang menggadaikan barang. Beberapa ulama berpendapat bahwa pemanfaatan marhun oleh murtahin bisa dianggap riba, namun jika ada persetujuan antara rahin dan murtahin maka pemanfaatannya bisa dianggap sah. Praktik gadai sawah di Dusun Kencat cenderung mengikuti pendapat ulama Hanafiyah.
7	Rahmayanti Kiram, Ibdalsyah, dan Sutisna. Tahun 2019.	Implementasi Gadai Tanah Dan Atau Tanah Secara Syariah di Desa Cibeureum Kalong Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Jawa Barat	Kualitatif	Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan empiris dan metode kualitatif.	Penelitian menunjukkan bahwa implementasi gadai tanah dan sawah secara syariah di Desa Cibeureum Kalong dan Desa Sukawening masih dilakukan berdasarkan hukum adat/tradisi, tanpa akad tertulis, dan belum sepenuhnya mengikuti prinsip syariah. Masyarakat di kedua desa tersebut masih asing dengan istilah gadai

					<p>syariah, dan terdapat faktor-faktor penghambat seperti terbatasnya pengetahuan masyarakat, ketiadaan perjanjian tertulis, dan kurangnya sosialisasi tentang gadai syariah. Praktik gadai tanah dilakukan berdasarkan saling percaya antara pihak yang menggadaikan tanah dan pihak yang menerima gadai, tanpa melibatkan aparat desa. Tanah yang digadaikan seringkali langsung dikelola oleh penerima gadai tanpa profit sharing. Transaksi gadai umumnya tidak melebihi tujuh tahun.</p>
8	Wahyuni. Tahun 2021	Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Gadai Sawah Antara Penggadai Dan Penggarap di Desa Patampanua Kecamatan Matakali Kabupaten	Kualitatif	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, buku catatan, handphone atau kamera.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil gadai sawah antara penggadai dan penggarap di Desa Patampanua didasarkan pada tradisi masyarakat dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.

		Polewali Mandar Wahyuni, Busrah			Praktek sistem ini dapat memberikan manfaat dan kemakmuran jika dilaksanakan dengan benar.
9	Noeng. Tahun 2023	Praktik Gadai Sawah di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor dan Kesesuaianya Dalam Prinsip Ekonomi Syariah	Kualitatif dengan Observasi	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.	Penelitian mengidentifikasi bahwa praktik gadai sawah di Desa Sukamulih, Kecamatan Sukajaya, Bogor, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang belum terpenuhi. Namun, praktik ini masih menyalahi aturan ekonomi syariah karena penerima gadai memiliki kontrol penuh atas barang jaminan tanpa memberikan hak kepada pemilik asli, yang mengandung riba dan ketidakadilan bagi penggadai.
10	Suhendi. Tahun 2013	Analisis Pelaksanaan Rahn Dalam Gadai Sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai	Kualitatif	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi Data, Penyajian Data, dan Conclusion	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Salohe, Kabupaten Sinjai, dilakukan secara lisan dengan saling percaya antara pihak penggadai dan penerima.


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual yang dimanfaatkan seagai salah satu teori yang berhubungan dengan beberapa faktor yang didefinisikan sebagai masalah penting (Sugiyono, 2017). Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk menguraikan bagaimana praktik gadai sawah dipahami dalam perspektif syariah Islam, dengan merujuk pada teori keadilan dalam transaksi menurut Yusuf Qardhawi. Dalam pandangan ini, gadai tidak hanya dianggap sebagai aktivitas ekonomi semata, melainkan juga sebagai kegiatan yang mengandung nilai-nilai etika, hukum, dan sosial, sehingga pelaksanaannya harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Dasar pemikiran dalam kerangka ini bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Surah Al-Baqarah ayat 283 menekankan pentingnya mencatat setiap transaksi utang piutang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak semua pihak yang terlibat. Sedangkan hadis Anas bin Malik memberi peringatan keras untuk menghindari *riba*, yang dikategorikan sebagai salah satu dosa besar. Kedua sumber ini menegaskan bahwa transaksi gadai harus dilakukan secara adil, terbuka, dan terbebas dari unsur *riba*.

Dalam praktiknya, sistem gadai melibatkan dua pelaku utama, yaitu *rahib* dan *murtahib*. Agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakadilan dalam hubungan antara keduanya, maka diperlukan sistem gadai yang sesuai dengan prinsip syariah. Yusuf Qardhawi menawarkan pendekatan berbasis tiga prinsip utama, yaitu: kejelasan dalam akad, penghindaran dari *riba* dan ketidakpastian (gharar), serta penerapan keadilan dalam proses transaksi. Ketiga prinsip ini menjadi pedoman penting agar praktik

gadai tetap berada dalam prinsip keadilan Islam. *Adapun* kerangka pikir yang di susun dalam penlit ini sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2009), penelitian kualitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk memahami konteks fenomena, khususnya perilaku, sikap, dan motivasi yang dialami subjek penelitian. Pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan alamiah (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian terjadi dilapangan dengan sifatnya yang menggambarkan mengenai suatu permasalahan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah *Kritis*, yang bertujuan untuk mengungkap serta mempertanyakan ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan eksplorasi di berbagai aspek kehidupan, dengan menganalisis struktur kekuasaan, norma sosial, dan sistem pengetahuan yang menjadi akar permasalahan (Kincheloe, J. L, 2008).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan praktik gadai sawah agar lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, penelitian ini juga membahas dampaknya bagi masyarakat Lingkungan Balang Pasui, khususnya dalam memahami dan menerapkan sistem gadai sawah yang sejalan dengan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang praktik gadai sawah lokal serta upaya penyesuaian dengan prinsip syariah berdasarkan pandangan Yusuf Qardhawi.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Balang Pasui Kel. Tolo Timur, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto. Kelurahan ini dikenal sebagai daerah pertanian dengan banyak petani kecil, praktik gadai sawah digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan modal kerja petani. Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Balang Pasui karena adanya keterkaitan yang erat antara tradisi lokal dengan prinsip-prinsip Islam yang dianut masyarakatnya. Namun, belum ada penelitian mendalam yang mengkaji kesesuaian praktik gadai sawah di lingkungan ini dengan hukum Islam, khususnya berdasarkan pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi. Dengan fokus pada desa ini, penelitian dapat mengidentifikasi permasalahan spesifik, menemukan potensi penyimpangan dari prinsip syariah, dan menawarkan rekomendasi yang relevan untuk masyarakat setempat. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini diperkirakan 2 bulan.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Pendekatan penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam guna memahami fenomena tertentu. Data kualitatif berupa narasi, deskripsi, dan interpretasi yang diperoleh dari konteks sosial masyarakat, seperti praktik gadai sawah di Lingkungan Balang Pasui. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan masyarakat terhadap sistem gadai sawah. Analisis dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi (Creswell,2014).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer berasal dari wawancara dengan informan kunci, termasuk masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik gadai sawah, toko agama, dan perangkat desa (Bogdan & Biklen, 1992).

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, dokumen lokal, buku jurnal, dan kajian terkait pandangan Yusuf Qardhawi mengenai prinsip gadai dalam Islam. Informasi ini digunakan untuk memberikan konteks dan menguatkan analisis (Moleong, 2017).

Penelitian ini memadukan data primer dan sekunder untuk memahami sistem gadai sawah secara mendalam menggunakan pendekatan analisis kualitatif (Miles & Huberman, 1994).

E. Informan

Dalam penelitian ini, informan yang akan diteliti adalah sejumlah individu yang terlibat dalam praktik gadai sawah. Total narasumber yang akan diwawancara berjumlah 13 orang. Menurut (Bagong Suyanto, 2005), informan peneliti dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Informan kunci, yaitu individu yang memiliki pengetahuan dan informasi penting yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama, yakni mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan kunci dan informan utama. Informan utama terdiri dari 5 orang yang berperan sebagai pemberi gadai (*Rahin*) dan 5 orang sebagai penerima gadai (*murtahin*). Sedangkan informan kunci meliputi tokoh agama dan tokoh masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa kelompok *Rahin* dan *murtahin* yang terpilih memiliki pengalaman minimal dua tahun dalam melakukan gadai sawah. Data yang diperoleh akan digunakan untuk menganalisi kesesuaian sistem gadai sawah di Lingkungan Balang Pasui Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh hasil yang relevan (Sugiyono, 2014).

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi mendalam terkait fenomena tertentu berdasarkan pengalaman, pandangan, dan wawasan yang dimiliki oleh informan (Moleong, 2017).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen, baik yang berbentuk tulisan, gambar, maupun dokumen elektronik, seperti yang

dijelaskan oleh (Sukmadinata,2007). Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi pengambilan foto selama proses observasi dan wawancara, serta pengumpulan bukti pendukung yang relavan dengan kerangka penelitian.

G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan secara bertahap melalui beberapa langkah berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari peneliti pustaka dan lapangan diproses terlebih dahulu sebelum dianalisis (Miles, M. B, 2014). Tahap ini mencakup seleksi informasi dengan cara mengelompokkan, mengarahkan, dan menyusun data secara terorganisasi. Fokus utama reduksi adalah memilih data yang relavan dengan mekanisme gadai sawah, serta prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan larangan.

2. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi disusun kembali dalam format yang terstruktur, seperti narasi, table, atau diagram (Huberman, A. M, 2014). Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan gadai sawah di Lingkungan Balang Pasui, termasuk bagaimana praktik Islam berdasarkan pandangan Yusuf Qardhawi.

3. Pengambilan Kesimpulan

Menurut (Saldana, 2014). Setelah data disusun, peneliti menarik Kesimpulan dari hasil analisis. Fokus utama kesimpulan meliputi:

- a. Pengaruh sistem gadai sawah terhadap kesejahteraan masyarakat di Lingkungan Balang Pasui
- b. Kesesuaian praktik gadai sawah dengan prinsip Islam, termasuk nilai keadilan dan maslahat.
- c. Identifikasi potensi adanya unsur *riba* dalam praktik tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Balang Pasui berasal dari Bahasa Makassar atau Bugis, sebagaimana banyak nama desa lain di Sulawesi Selatan. **Balang** dalam bahasa Makassar dan Bugis dapat berarti “batas” atau “penjagaan”, yang mungkin menunjukkan bahwa dulunya berfungsi sebagai wilayah perbatasan atau lokasi strategis dalam pertahanan. **Pasui** berasal dari bahasa Toraja yang berarti “menusuk” yang mungkin merujuk pada Sejarah konflik atau pertahanan di daerah ini. Sebagaimana jika dikaitkan dengan sistem Kerajaan di Sulawesi Selatan, Balang Pasui kemungkinan dulu merupakan bagian dari struktur pemerintahan Kerajaan lokal, seperti Kerajaan Bangkala atau Kerajaan Binamu, dua Kerajaan besar yang pernah berkuasa di wilayah Jeneponto. Adapun Budaya dan Tradisi di Balang Pasui seperti sistem pertanian sawah dan ladang yang sangat mengikat di Jeneponto karena merupakan daerah agraris, adapun juga Budaya silat dan kuda yang sangat menjadi ciri khas masyarakat Jeneponto.

Balang Pasui kemungkinan memiliki keterkaitan sejarah dengan sistem Kerajaan di Jeneponto dan mengalami perkembangan seiring waktu dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Saat ini, sektor pertanian dan peternakan masih menjadi pilar utama ekonomi di Balang Pasui, meskipun berbagai tantangan modern perlu diatasi agar dapat terus maju. Dengan semangat gotong royong dan dukungan dari

pemerintah, Balang Pasui memiliki peluang besar untuk menjadi yang lebih maju dan Sejahtera di masa depan.

Balang Pasui adalah salah satu Lingkungan yang berada di Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kelurahan Tolo Timur merupakan bagian dari Kecamatan Kelara, yang terletak di bagian utara dan timur Kabupaten Jeneponto. Wilayah ini memiliki karakteristik topografi vulkanik dengan datarang yang cenderung melandai serta berbukit. Ketinggian tanah di Kecamatan Kelara berkisar antara kurang dari 500 meter hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Masyarakat di daerah ini masih mempertahankan tradisi dan budaya yang kuat, terutama dalam sistem kekerabatan serta semangat gotong royong yang masih terjaga. Agama Islam memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terlihat dari berbagai perayaan keagamaan seperti Maulid Nabi, Idul Fitri, serta kegiatan pengajian yang menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat.

Dalam beberapa tahun terakhir, infrastruktur di wilayah Jeneponto, termasuk di Kelurahan Tolo Timur, terus mengalami peningkatan. Seperti Pembangunan jalan, akses Listrik, serta penyediaan air bersih semakin mendukung kehidupan masyarakat. Sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan peternakan, dengan komoditas utama berupa jagung, padi, dan kacang-kacangan yang menjadi sumber utama penghasilan serta perdagangan.

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

Bagian ini berisi pemaparan hasil penelitian terkait Sistem Gadai Sawah di Balang Pasui Perspektif Yusuf Qardhawi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggali informasi berdasarkan pernyataan, pengalaman, serta pengamatan langsung dari narasumber. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian, yakni di Balang Pasui dengan tujuan memperoleh fakta-fakta yang valid sesuai dengan kondisi di lapangan.

1. Karakteristik Informan

Penelitian ini mencakup dua kategori informan, yaitu informan utama dan informan kunci. Informan utama terdiri dari 5 *rahin* dan 5 *murtahin*, sementara informan kunci meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kepala lurah Balang Pasui. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel karakteristik informan dalam penelitian ini.

Tabel 4.1 Data Informan

No	Nama	Peran
1	Hj Nurlia	<i>Rahin</i>
2	Hj Sarialang	<i>Rahin</i>
3	Tati	<i>Rahin</i>
4	Rahim	<i>Rahin</i>
5	Yagi	<i>Rahin</i>
6	Malla	<i>Murtahin</i>
7	Yusuf	<i>Murtahin</i>
8	Hj. Indah	<i>Murtahin</i>
9	Hj. Kasni	<i>Murtahin</i>
10	Hj. Sumarni	<i>Murtahin</i>
11	H. Baharuddin Temba	Tokoh Agama
12	H. Rasung	Tokoh masyarakat
13	Nuraeni, S. Sos	Kasi Ekbang

2. Hasil Penelitian

Balang Pasui terletak di Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, merupakan salah satu Kelurahan dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Profesi utama masyarakat di Balang Pasui ini mencakup petani, buruh tani, pedagang, serta berbagai jenis pekerjaan lainnya. Sawah menjadi sumber mata pencaharian utama, yang sering dijadikan jaminan saat seseorang memerlukan dana darurat sebelum musim panen tiba.

Praktik gadai sawah di Balang Pasui telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Pengetahuan mengenai praktik ini diperoleh melalui pengalaman langsung serta tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Data terkait praktik ini dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan yang terlibat secara langsung.

Gadai sawah di Balang Pasui merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan telah berlangsung sejak zaman dahulu, meskipun waktu kemunculannya ini tidak dapat dipastikan. Praktik ini muncul sebagai solusi bagi masyarakat yang menghadapi kebutuhan mendesak dengan menjadikan tanah sebagai jaminan untuk memperoleh dana yang diperlukan.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak H. Rasun selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

"Di sini gadai sawah biasanya dilakukan secara lisan. Seperti pemilik sawah yang membutuhkan uang akan meminjam kepada orang lain dengan menyerahkan sawahnya sebagai jaminan."

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai sawah telah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak tanpa melibatkan saksi.

a. Praktik Gadai Sawah Yang di Lakukan Secara Lisan dan Tanpa Adanya Saksi

Di Balang Pasui, beberapa masyarakat melakukan gadai sawah secara lisan tanpa melibatkan saksi. Praktik ini umumnya terjadi di antara anggota keluarga atau kerabat dekat karena adanya kepercayaan satu sama lain.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Hj. Nurlia dalam wawancara dengan peneliti, bahwa:

“Saya nak melakukan gadai sawah dengan keluarga saya sendiri tidak secara tertulis hanya secara lisan saja tanpa adanya bukti”. Kemudian dipertegas oleh Bapak Rahim yang mengatakan bahwa:

“Saya melakukan gadai sawah dengan secara lisanji tanpa ada saksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak”.

Kemudian diperjelas oleh Ibu Tati dan Ibu Hj Sarialang, yang mengatakan bahwa:

“Saat saya melakukan gadai sawah kemarin itu secara lisan saja karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini dan saya juga menggadaikan sawah kerabat saya sendiriji”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa praktik gadai sawah hanya dilakukan secara lisan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan juga hanya berdasarkan rasa saling percaya antara ikatan kekerabatan dan hubungan sosial di antara mereka.

b. Faktor Pendorong Masyarakat Melakukan Gadai Sawah

Sebagian besar masyarakat di Balang Pasui melakukan gadai sawah karena dipengaruhi oleh perbedaan tingkat kesejahteraan.

Mereka lebih memilih transaksi gadai sawah dibandingkan meminjam di lembaga keuangan, karena prosedur di lembaga keuangan dianggap rumit, membutuhkan waktu lama, serta adanya kewajiban membayar bunga setiap bulan. Sementara itu, kebutuhan yang harus dipenuhi sering kali bersifat mendesak dan memerlukan solusi cepat. Oleh karena itu, gadai sawah menjadi pilihan yang dianggap paling bijak untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat di Balang Pasui untuk melakukan praktik gadai sawah, yaitu sebagai berikut:

1. Biaya Pendidikan Anak

Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Hj Sarialang sebagai pihak yang menggadaikan (rahin), ia menyampaikan bahwa:

“Saya waktu menggadaikan sawah ke penerima gadai dengan tujuan untuk biaya Pendidikan anak saya yang mau mendaftar kuliah dimakassar”.

Seperti halnya juga yang dikatakan oleh Ibu Hj. Nurlia yang mengatakan bahwa:

“Saya nak waktu ku gadaikanngi sawahku ke penerima gadai dengan tujuan untuk biaya anak saya yang ingin mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Merauke”.

Dari berbagai pertanyaan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa alasan utama informan dalam menggadaikan sawah adalah untuk memenuhi piaya Pendidikan anak, seperti keperluan untuk mendaftar kuliah dan biaya untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD.

2. Biaya Kebutuhan lain

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Rahim mengatakan bahwa:

“Saya menggadaikan sawah karena untuk kebutuhan hidup keluargaku dan sebagian uangnya untuk ku gunakan bayar utang nak”.

Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa ia menggadaikan sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ini mencerminkan tekanan finansial yang dialaminya, dimana gadai sawah menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengatasi masalah utang.

3. Modal Untuk Usaha

Modal usaha merupakan salah satu faktor utama dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Modal dapat berbentuk dana, aset, atau sumber daya lain yang berperan dalam mendukung operasional serta pertumbuhan usaha. Menurut (Sukirno,2018) modal usaha mencakup berbagai jenis aset yang digunakan dalam kegiatan bisnis, termasuk uang dan aset. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Tati:

“Dulu saya menggadaikan sawah untuk menambah modal usaha. Saya menjalankan usaha berjualan pakaian anak-anak dipasar, namun saat itu dana saya tidak mencukupi. Oleh karena itu saya menggadaikan sawah”.

Seperti halnya juga yang dikatakan oleh Ibu Yagi yang mengatakan bahwa:

“Saya menggadaikan sawah untuk menambah modal usaha kerena ingin memperbesar toko sembako saya tapi pada saat ini dana saya tidak cukup”.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Balang Pasui memilih menggadaikan sawah mereka karena alasan ekonomi. Faktor utama yang mendorong Keputusan ini meliputi kebutuhan Pendidikan anak, tambahan modal usaha, serta pemenuhan kebutuhan mendesak

lainnya. Menggadaikan sawah di anggap sebagai alternatif yang praktis dan cepat untuk memperoleh dana.

c. Kondisi Ekonomi *Rahin* Dalam Melaksanakan Praktik Gadai Sawah

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Tati dan Ibu Yagi yang mengatakan bahwa:

"Setelah saya menggadaikan sawah kondisi ekonomi saya membaik karena hasil gadai sawah itu saya gunakan sebagai modal usaha. Alhamdulillah, usaha yang saya jalankan masih berlangsung dan cukup berkembang sehingga pendapatan saya terpenuhi dari uang yang saya peroleh melalui gadai sawah".

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Hj Sarialang dan Hj

Nurlia yang mengatakan bahwa:

"Kondisi ekonomi saya nak tidak meningkatki karena hasil dari gadai sawah sepenuhnya saya gunakan untuk biaya pendidikan anak saya. Dan selama saya belum menebusnya saya tidak dapat mengelolah sawah tersebut".

Kemudian juga diungkapkan oleh Bapak Rahim yang menyatakan

bahwa:

"Kondisi ekonomi saya sampai sekarang tidak meningkat karena hasil dari gadai sawah saya pergunakan untuk biaya sehari-hari dan untuk bayar utang. Dan saya juga tidak bisa mengelolah sawah tersebut karena dikelolah sepenuhnya oleh si penerima gadai tanpa adanya bagi hasil".

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ekonomi *rahin* berbeda-beda. Sebagian dari mereka mampu meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan uang gadai sebagai modal usaha. Namun, ada juga *rahin* yang tidak mengalami peningkatan ekonomi karena menggunakan dana gadai hanya untuk biaya kuliah anak dan keperluan sehari-hari, sehingga kondisi keuangan mereka tetap tidak stabil dalam jangka panjang.

d. Kondisi Ekonomi *Murtahin* Dalam Melaksanakan Praktik Gadai Sawah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Malla dan Ibu Hj Indah yang mengatakan bahwa:

“Dari segi ekonomi praktik gadai sawah cukup membantu saya karena lahan yang digadaikan dapat saya kelolah untuk bertani. Tapi jika panenya kurang baik pendapatan saya juga ikut menurun”. Adapun wawancara peneliti juga dengan Ibu Hj Kasni, Ibu Sumarni,

dan Bapak Yusuf yang mengatakan bahwa:

“Dari segi ekonomi saya meningkat karena hasil panennya bisa saya gunakan atau dijual. Walaupun sawah tersebut bukan punya saya tetapi sebelum pemilik sawah menebusnya maka sawah tersebut tetap bisa saya kelolah sehingga tetap memberikan manfaat untuk saya”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa *murtahin* tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi ekonomi mengalami peningkatan karena hasil dari mengelolah sawah tersebut bisa menjadi tambahan pemasukan. Namun, tetap diperlukan perencanaan yang baik dalam mengelolahnya agar tetap memberikan keuntungan.

e. Sistem Gadai Sawah

Berdarkan hasil wawancara dengan bapak H Baharuddin Temba yang mengatakan bahwa:

“Praktik gadai sawah bisa mengandung unsur riba apabila tidak dijalankan secara adil. Contohnya seperti ini kalau pemegang gadai sepenuhnya mengambil hasil panen tanpa hak yang jelas dan tanpa kesepakatan yang adil, itu bisa tergolong riba”.

Di perjelas juga dengan Ibu Yagi yang mangatakan bahwa:

“Sistem gadai sawah yang diterapkan masyarakat balang pasui itu mengandung unsur riba mi karena tidak ada pemabagian hasil dari sawah tersebut”.

Seperti yang diungkapkan juga oleh Ibu Tati yang mengatakan bahwa:

“Kalau sistem gadai sawah disini itu memang sudah termasuk riba nak tapi karena saya butuh uang cepat dan kuanggap gadai sawah yang mudah walaupun tidak ada bagi hasil yang penting kebutuhan mendesak terpenuhi”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah di Balang Pasui masih mengandung unsur *riba* karena tidak ada bagi hasil. Dalam Islam, transaksi harus dilakukan secara adil agar tidak merugikan salah satu pihak, meskipun sistem ini telah lama diterapkan.

f. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Transaksi Gadai Sawah

Penerapan prinsip keadilan dalam transaksi gadai sawah bertujuan untuk menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat, baik pemilik sawah maupun penerima gadai. Jika prinsip ini tidak diterapkan, berbagai masalah dapat timbul, seperti kurangnya transparansi informasi, penilaian nilai sawah yang adil, perjanjian yang tidak seimbang, pengabaian hak milik, perselisihan yang tidak terselesaikan, serta minimnya kesadaran petani tentang hak-hak mereka, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan konflik sosial. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Tati yang mengatakan bahwa:

“Waktu ku menggadaikan sawah hanya Murtahin yang menikmati hasil tanpa berbagi dengan yang punya sawah dan ini bisa dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Sebaiknya harus ada kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak supaya tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil”.


Seperti yang dijelaskan juga oleh Bapak Rahim yang mengatakan bahwa:

“Waktu saya menggadaikan sawah hasil panennya diambil oleh Murtahin tanpa adanya pembagian hasil itu jelas tidak adilki. Sebaiknya harus ada kesepakatan yang bisa memberikan manfaatkan bagi kedua belah pihak”.

Seperti yang diungkapkan Ibu Nuraeni, S.Sos, yang mengatakan bahwa:

“Di lingkungan kami, transaksi gadai sawah masih dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Tapi meskipun kepercayaan itu penting, kami juga menyadari bahwa kadang-kadang transaksi ini bisa menjadi tidak adil”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah di masyarakat Balang Pasui belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan menurut Yusuf Qardhawi. *Murtahin* sering mendapatkan keuntungan dari sawah yang dikelolahnya, sementara *rahin* tidak memperoleh hasil. Kondisi ini dinilai tidak adil kerena hanya menguntungkan satu pihak. Meski begitu, sebagian masyarakat mulai menyadari pentingnya kesepakatan yang adil, seperti sistem bagi hasil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.



C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

Sistem gadai sawah yang diterapkan di Balang Pasui sudah berlangsung sejak lama, dimana pemilik sawah (*rahin*) meminjam uang dengan sawah jaminan kepada pihak lain (*murtahin*). Selama masa gadai, biasanya *murtahin* yang mengelolah sawah tersebut dan mengambil hasil panennya, sedangkan *Rahin* tidak mendapatkan bagian dari hasil tersebut.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَأْكُلُونَ الَّذِي يَنْخَبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُسَيْبَةِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمْ يَمْلِمْ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلَدُونَ

Terjemahannya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, ‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah:275)

Menurut hukum Islam, hal ini bisa menimbulkan ketimpangan kerena hanya satu pihak yang memperoleh keuntungan. Yusuf Qardhawi menekankan bahwa dalam gadai harus ada keadilan, sehingga semua pihak yang terlibat mendapatkan hak yang seimbang. Untuk itu, disarankan adanya kesepakatan yang adil, seperti sistem bagi hasil, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Meskipun demikian, pola gadai sawah bisa berbeda-beda tergantung pada tradisi dan kesepakatan masyarakat

setempat. Oleh karena itu ada tiga indicator dalam praktik gadai sawah tersebut yaitu:

1. Transparansi Akad

Adapun salah satu bentuk akad yang digunakan dalam praktik gadai sawah di Balang Pasui yaitu melakukan gadai sawah dengan akad secara lisan tanpa kehadiran saksi hanya kedua belah pihak yang terlibat karena transaksi gadai sawah sering terjadi antara anggota keluarga, tetangga, atau teman dekat. Sehingga mereka lebih mengutamakan kepercayaan satu sama lain dibandingkan membuat perjanjian secara tertulis.

Di Balang Pasui juga sudah ada yang melakukan praktik gadai sawah dengan menggunakan akad dalam bentuk tertulis dengan mencatat perjanjian antar kedua belah pihak dan menghadirkan saksi. Langkah ini bertujuan sebagai bukti dan penguat agar dapat menghindari potensi permasalahan di masa mendatang. Praktik gadai sawah tertulis juga mencerminkan upaya untuk mewujudkan keterbukaan dalam hal hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Namun, meskipun akad lisan sering kali dianggap cukup dalam konteks hubungan dekat, hal ini dapat menimbulkan risiko yang signifikan jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Praktik tanpa dokumentasi formal dapat memperlemah posisi salah satu pihak, terutama jika terjadi ketidakpahaman mengenai syarat-syarat perjanjian. Dalam hal ini, masyarakat Balang Pasui perlu didorong untuk lebih menghargai pentingnya dokumentasi tertulis, tidak hanya sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan

kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya perjanjian tertulis yang jelas, diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih aman dan nyaman untuk semua pihak, sekaligus meneguhkan komitmen mereka dalam menjalankan akad sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dianjurkan dalam syariat Islam.

Dalam syariah, setiap akad harus jelas, terbuka, dan disepakati kedua belah pihak. Transparansi akad berarti semua hal yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian jumlah pinjaman, jangka waktu, hak dan kewajiban rahn maupun murtahin. Begitupun pengelolaan hasil sawah harus dijelaskan sejak awal dan dituangkan dalam kesepakatan yang adil. Namun, di Balang Pasui praktik gadai sawah dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis. Tidak ada kejelasan sampai kapan sawah digarap, bagaimana pembagian hasilnya, atau bagaimana mekanisme pengembalian pinjaman.

Akibatnya, rahn berada pada posisi lemah karena kehilangan hak atas sawahnya tanpa batas waktu, sementara murtahin bebas menikmati hasil panen tanpa ada aturan pembagian. Inilah yang disebut ketidaktransparan akad, karena akad tidak memberikan kepastian hukum, menimbulkan kerugian, dan membuka ruang eksploitasi. Yusuf Qardhawi menekankan bahwa akad yang tidak transparan sama dengan mengandung gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam, sebab bisa menimbulkan sengketa dan merusak prinsip keadilan.

Oleh karena itu, masalah transparansi akad dalam praktik gadai sawah di Balang Pasui menjadi sangat penting. Ketidakjelasan isi akad

tidak hanya merugikan rahn secara ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial di kemudian hari, karena tidak ada dasar hukum yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam perspektif Yusuf Qardhawi, akad yang sah harus mampu melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang, jika akad tidak transparan, maka keadilan tidak akan tercapai, dan praktik ekonomi tersebut dapat bergeser dari tujuan syariah yang sesungguhnya, yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerugian.

Dengan demikian, praktik gadai sawah di Balang Pasui tidak hanya bermasalah karena mengandung unsur *riba*, tetapi juga karena akadnya tidak dilakukan secara transparan, dua hal ini saling terkait, sebab ketidakjelasan akad membuka peluang munculnya *riba* dan ketidakadilan dalam pembagian hasil. Jika masyarakat ingin menjalankan gadai sesuai syariah, maka akad harus dibuat jelas, tertulis, dan disepakati bersama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tujuan tolong-menolong dalam Islam benar-benar terwujud.

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi akad merupakan fondasi utama dalam menjaga keadilan transaksi, sebab tanpa kejelasan, praktik gadai sawah akan selalu membuka celah bagi pihak yang lebih kuat untuk mengeksplorasi pihak yang lemah. Dengan akad yang jelas dan tertulis, hak rahn sebagai pemilik sah sawah tetap terlindungi, sementara murtahin juga memperoleh kepastian hukum mengenai jaminan pinjamannya. Transparansi ini bukan hanya soal teknis perjanjian, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai syariah yang

menekankan amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam setiap muamalah.

Penerapan transparansi akad sejalan dengan pandangan Yusuf Qardhawi yang menekankan pentingnya menghindari gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi. Akad yang dilakukan secara terbuka akan meminimalkan sengketa, menjaga keharmonisan sosial, serta memastikan bahwa praktik gadai sawah benar-benar menjadi sarana tolong-menolong, bukan alat untuk mengambil keuntungan yang batil.

Oleh sebab itu, jika masyarakat Balang Pasui mampu memperbaiki sistem akad mereka sesuai prinsip syariah, maka praktik gadai sawah tidak lagi identik dengan *riba* dan ketidakadilan, melainkan bisa bertransformasi menjadi instrumen ekonomi yang halal, adil, dan membawa keberkahan bagi kedua belah pihak.

2. Analisis Unsur Riba dalam Praktik Gadai Sawah

Dalam praktik gadai sawah, jika pemilik sawah tidak mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan sawah atau jika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai pembagian hasil, hal ini dapat menunjukkan adanya ketidakadilan. Menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi, apabila pemberi pinjaman tidak turut menanggung resiko atau mendapatkan keuntungan dari usaha (seperti hasil pertanian), maka ini berpotensi menciptakan ketidakadilan yang dapat berujung pada eksplorasi, meskipun tidak melibatkan *riba* dalam bentuk bunga. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan *riba* dalam arti bunga, praktik ini tetap bisa dianggap sebagai eksplorasi yang merugikan pihak yang menggadaikan sawah.

Secara keseluruhan, Yusuf Al-Qardhawi menekankan bahwa agar transaksi gadai sah menurut syariah, tidak hanya harus bebas dari riba, tetapi juga harus ada keadilan dalam pembagian keuntungan atau hasil, dengan kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Tanpa pembagian hasil, praktik tersebut bisa menyebabkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Yusuf Al-Qardhawi juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam setiap aspek transaksi gadai. Ketidakjelasan dalam syarat dan ketentuan dapat mengarah pada penafsiran yang merugikan, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakpuasan dan konflik antara Rahin dan Murtahin. Dalam konteks ini, dokumentasi yang jelas dan komunikasi yang terbuka antara kedua belah pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua hak dan kewajiban dipahami dengan baik. Dengan menerapkan prinsip transparansi, transaksi gadai sawah tidak hanya akan terhindar dari unsur riba, tetapi juga akan mengukuhkan kepercayaan dan kerjasama yang lebih baik, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis dalam masyarakat.

Dalam syariah, akad rahn (gadai) hanya menjadikan barang sebagai jaminan utang, tanpa memberi hak kepada murtahin untuk mengambil manfaat dari barang tersebut, kecuali dengan izin melalui akad tambahan seperti sewa atau bagi hasil yang adil. Namun, dalam praktik di Balang Pasui, sawah yang digadaikan langsung digarap oleh murtahin dan hasil panennya dinikmati penuh olehnya, meskipun nilai

hasil sering kali jauh melebihi pinjaman yang diberikan. Hal ini menyebabkan adanya tambahan keuntungan (ziyādah) di luar pokok pinjaman, yang menurut prinsip syariah termasuk riba. Akibatnya, rahin (penggadai) hanya menerima uang pinjaman tetapi kehilangan hak memanfaatkan sawahnya dalam waktu yang panjang, bahkan bertahun-tahun tanpa kejelasan, sementara murtahin memperoleh keuntungan berulang dari hasil sawah tanpa kewajiban membagi. Situasi ini jelas menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi: pihak lemah semakin terhimpit, sedangkan pemberi pinjaman diuntungkan secara tidak adil.

Menurut Yusuf Qardhawi, riba tidak terbatas pada bunga pinjaman, tetapi mencakup segala bentuk tambahan manfaat yang diperoleh pemberi utang dari pihak yang berutang. Pemanfaatan hasil sawah oleh murtahin termasuk dalam kategori riba al-qard, apalagi praktik ini tidak didasarkan pada akad tertulis yang jelas terkait pembagian hasil atau jangka waktu, sehingga mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan melanggar prinsip keadilan.

Dalam Islam, tolong-menolong harus bebas dari keuntungan sepihak, namun di Balang Pasui, gadai sawah justru menjadi sarana murtahin mencari laba dari penderitaan rahin. Misalnya, seorang petani menggadaikan sawah senilai Rp5000.000 juta, tetapi dalam setahun sawah tersebut bisa menghasilkan Rp10.000.000 juta bagi murtahin; setelah beberapa tahun, murtahin bisa mendapatkan Rp20.000.000–30.000.000 juta, sedangkan petani tetap harus mengembalikan Rp5000.000 juta untuk menebus sawahnya. Ini menunjukkan adanya

ketidakadilan karena keuntungan murtahin tidak sebanding dengan pokok pinjaman. Oleh sebab itu, praktik gadai sawah di Balang Pasui dikategorikan *riba* karena mengandung manfaat ekonomi dari utang, ketidakadilan dalam pembagian hasil, akad yang tidak transparan, serta bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi.

Praktik gadai sawah di Balang Pasui tidak hanya menyalahi ketentuan akad rahn dalam syariah, tetapi juga mengandung unsur *zulm* (kezaliman) karena merugikan pihak rahn yang seharusnya tetap memiliki hak atas manfaat sawahnya. Jika dilihat dari *maqāṣid al-syarī'ah*, akad ini bertentangan dengan tujuan syariah yang menekankan pada keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap harta dan martabat manusia. Yusuf Qardhawi sendiri menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi yang menguntungkan salah satu pihak secara berlebihan, sementara merugikan pihak lain, tidak bisa dilepaskan dari unsur *riba*.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah melakukan pembaharuan akad dengan sistem yang lebih adil, misalnya melalui akad sewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah* atau *musaqah*), atau melalui lembaga pegadaian syariah yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip Islam.

Dengan penerapan sistem yang sesuai syariah, praktik gadai sawah seharusnya mampu menjadi instrumen yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak tanpa menimbulkan kerugian di pihak lain. Prinsip dasar dalam Islam adalah

ta'āwun (tolong-menolong) dan 'adl (keadilan), sehingga setiap akad yang dijalankan harus berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan keuntungan sepihak.

Apabila akad dilakukan dengan transparan, jelas, serta dilandasi kesepakatan yang adil, maka potensi *riba*, *gharar*, dan *kezhaliman* dapat dihindari. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah dan tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman, bimbingan, serta alternatif akad yang benar, sehingga masyarakat tidak lagi terjebak pada praktik tradisional yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Oleh sebab itu, penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian masalah gadai sawah tidak cukup hanya dengan kritik terhadap praktik yang ada, tetapi juga harus diiringi dengan langkah nyata berupa penyuluhan, pendampingan, dan penerapan model akad syariah yang sesuai dengan *maqāṣid al-syar'i'ah*. Dengan cara ini, masyarakat dapat terbebas dari praktik *riba*, memperoleh solusi ekonomi yang lebih berkeadilan, serta menjaga nilai ukhuwah dan solidaritas sosial. Pada akhirnya, penerapan prinsip Yusuf Qardhawi dalam sistem gadai sawah bukan hanya sekadar wacana normatif, tetapi menjadi jalan praktis untuk mewujudkan transaksi yang halal, adil, dan membawa keberkahan bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Implementasi Keadilan Sistem Gadai Sawah Perspektif Yusuf Qardhawi

Dalam pelaksanaan gadai sawah, penerapan prinsip keadilan sangat penting agar hubungan antara *Rahin* (Pemberi Gadai) dan

Murtahin (Penerima Gadai) berlangsung secara adil, saling menguntungkan, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Menurut Putri Biri, A. R. C., & Safriani, A. (2021), apabila keadilan diabaikan, maka akan timbul ketimpangan yang dapat menyebabkan berbagai kerugian antara lain:

- a. Pemilik sawah dapat dieksplotasi
- b. Hak atas hasil panen bisa hilang
- c. Rusaknya hubungan sosial
- d. Munculnya praktik riba terselubung
- e. Menimbulkan kesulitan ekonomi berkepanjangan

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi, keadilan tidak hanya sekadar memenuhi hak-hak individu, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial yang lebih luas. Keadilan dalam transaksi gadai sawah harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa setiap kesepakatan antara *Rahin* dan *Murtahin* harus dilakukan dengan transparansi dan kesepakatan yang jelas, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Keadilan juga menuntut adanya mekanisme perlindungan bagi pihak yang lebih lemah, sehingga hubungan ini dapat berfungsi untuk mendukung kesejahteraan bersama dan memperkuat solidaritas dalam komunitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, gadai sawah dapat menjadi instrumen yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat (Sutopo 2018).

Selain itu, Yusuf Qardhawi menekankan pentingnya etika dalam setiap transaksi, termasuk gadai sawah. Etika ini mencakup kejujuran, integritas, dan penghormatan terhadap hak-hak masing-masing pihak (Anggraini, R. M., Latifah, S., & Syarifuddin 2024). Dalam konteks ini, setiap transaksi harus dilakukan tanpa paksaan dan dengan kesepakatan yang jelas mengenai syarat dan ketentuan. Hal ini tidak hanya melindungi keadilan dalam hubungan antara Rahin dan Murtahin, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai etika dalam praktik gadai sawah diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik dan memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan terlindungi.

Yusuf Qardhawi juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang praktik gadai yang adil. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip keadilan dan dampak sosial ekonomi dari transaksi gadai, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola aset dan sumber daya mereka. Mengadakan pelatihan dan workshop tentang keuangan syariah bisa menjadi cara untuk meningkatkan kemampuan individu dalam membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan etika. Dengan demikian, melalui inisiatif edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menghindari praktik yang merugikan dan menciptakan sistem gadai yang lebih berkelanjutan dan adil (Siregar, R. M., & Putra, A. F. 2021).

Menurut Chapra, M. Umer (2020), melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal dalam upaya edukasi ini sangatlah penting agar nilai-nilai keadilan dapat disebarluaskan dengan lebih efektif. Tokoh masyarakat dapat berfungsi sebagai teladan dan menyampaikan informasi mengenai praktik gadai yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan melibatkan mereka, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung penerapan praktik gadai yang adil dan transparan. Kerjasama antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat juga dapat memperkuat inisiatif ini, sehingga kesadaran kolektif tentang keadilan dalam transaksi gadai semakin meningkat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya menurut Kurniawan et al, (2024). Penggunaan media dan teknologi dalam menyebarkan informasi tentang praktik gadai yang adil juga sangat penting. Dengan memanfaatkan platform digital seperti media sosial dan aplikasi mobile, informasi mengenai prinsip-prinsip keadilan dan praktik syariah dapat dengan mudah diakses oleh lebih banyak orang. Kampanye edukasi berbasis teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan yang relevan dan terkini, serta berbagi pengalaman terkait transaksi gadai. Dengan pendekatan ini, diharapkan kesadaran di kalangan masyarakat akan meningkat, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam menerapkan praktik gadai yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan etika.

Penerapan prinsip keadilan dalam sistem gadai sawah juga menekankan perlunya pengawasan dan regulasi yang ketat dari pihak berwenang. Tanpa pengawasan yang memadai, praktik gadai berisiko mengalami penyimpangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, menurut Abdul Halim (2020). Pemerintah dan lembaga terkait harus merumuskan kebijakan yang mendukung keadilan dalam transaksi gadai, termasuk menetapkan batasan yang jelas mengenai nilai gadai dan jangka waktu pengembalian. Dengan regulasi yang solid, diharapkan praktik gadai sawah dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel, sehingga semua pihak merasa aman dan terlindungi. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem gadai, yang pada gilirannya akan mendukung stabilitas ekonomi dan sosial dalam komunitas.

Partisipasi tokoh masyarakat dan pemimpin lokal sangat krusial dalam menyebabkan nilai-nilai keadilan. Mereka dapat menjadi tokoh dan menyampaikan informasi yang akurat tentang praktik gadai sawah yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menciptakan suasana yang mendukung penerapan praktik yang adil transparan. Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat juga akan memperkuat upaya ini, meningkatkan kesadaran bersama tentang keadilan dalam transaksi gadai, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, diharapkan praktik gadai sawah tidak hanya berfungsi sebagai alat finansial, tetapi juga sebagai medium untuk memperkuat

solidaritas dan keadilan di dalam komunitas (Zainul Arifin & Nasution 2020).

Selain itu, penting untuk melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap praktik gadai sawah agar prinsip-prinsip keadilan selalu dipatuhi. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab perlu aktif dalam mengevaluasi transaksi gadai dan memberikan sanksi bagi praktik yang melanggar kaidah syariah. Menurut Resti Awaliah (2024), dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan pelanggaran yang merugikan salah satu pihak, pendekatan ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem gadai sawah sehingga mereka merasa lebih aman dalam melakukan transaksi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sistem Gadai Sawah Persoektif Yusuf Qardhawi di Balang Pasui Kabupaten Jeneponto, maka dapat disimpulkan:

1. Pemahaman masyarakat tentang praktik gadai sawah di Balang Pasui masih dilakukan secara tradisional dan berdasarkan kepercayaan, tanpa melibatkan perjanjian tertulis. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah yang mengatur akad gadai, seperti larangan riba dan keadilan dalam transaksi.
2. Ketidaksesuaian dengan prinsip Yusuf Qardhawi dalam praktinya, sistem gadai sawah yang ada di masyarakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan pandangan Yusuf Qardhawi, yang menekankan pentingnya transparasi, keadilan, dan tidak adanya unsur riba.
3. Eksploitasi terhadap pihak pemberi gadai di temukan bahwa dalam beberapa kasus, penerima gadai memanfaatkan sawah yang di gadaikan untuk keuntungan pribadi tanpa adanya pembagian hasil. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan dapat mengarah pada eksploitasi.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Peningkatan edukasi syariah diperlukan penyuluhan dan Pendidikan kepada masyarakat mengenai sistem gadai sawah yang sesuai syariah, khususnya yang berlandaskan pada pandangan Yusuf Qardhawi. Tokoh agama dan perangkat desa dapat dilibatkan untuk mendampingi proses edukasi ini.
2. Pembuatan perjanjian tertulis untuk mencegah konflik dan meningkatkan keadilan, setiap transaksi gadai sawah sebaiknya dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta disaksikan oleh tokoh masyarakat atau aparat setempat.
3. Penguatan peran lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah bersama lembaga keuangan syariah dapat menyediakan layanan gadai berbasis syariah sebagai alternatif yang adil, aman, dan sesuai syariat Islam.
4. Diharapkan ada penelitian lanjutan yang mengkaji sistem gadai sawah syariah diberbagai daerah lainnya sebagai bahan evaluasi dan perbandingan dalam upaya mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan Islami.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve).

Abdullah, S. 2021. *Gadai Syariah Sebagai Alat Solidaritas Sosial dalam Konteks Ekonomi Islam*. Jurnal Studi Islam dan Sosial, 11(02).

Ali Hasan. 2004. *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada)

Ali Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Al-Qaradawi, Y. 1997. *Fiqh al-Mu'amalat: Studi Komprehensif Hukum Ekonomi Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Al-Qardhawi, Yusuf. 2022. *Norma & Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani. Jl. Ir. H. Juanda, Depok.

Amorcha, V. D., Albab, U., Wulandari, N. R., Abizar, A., & Fajri, M. R. 2023. *Implementasi Akad Gadai Sawah Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Kebupaten Pesawaran)*.

Anggraini, R. M., Latifah, S., & Syarifuddin. 2024. Etika Bisnis Islam dalam Pemikiran Yusuf Al Qardhawi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(4).

Arfah, Otniel, P. 2024. *Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu*. *Jurnal Delik Advertisi*, 3(02).

Arifin, Z., & Nasution, A. 2020. *Sinergi Lembaga Keuangan Syariah. Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Dalam Edukasi Literasi Keuangan Syariah*. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1).

Awaliah, R. P. 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn (Gadai) di Lembaga Keuangan Syariah*. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(1).

Chairuman Pasaribu. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik).

Chapra, M. U. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

Choirunnisak, C., & Handayani, D. 2020. *Gadai dalam Islam*. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(1).

Creswell. 2014. *Research Design: Qualitative, and Mixed Methodsn Aprroaches*.

Dina Yustisi Yurista. 2017. *Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qordhawi*. *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(01).

Halim, A. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Gadai Tanah Pertanian. Fenomena*, 14(1).

Hasibuan, N. H., Harahap, J., & Nasution, N. J. 2023. *Implementasi Gadai (Rahn) Sawah Di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.

Hidayat, R. 2020. *Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Inklusi Sosial Melalui Gadai*. Jurnal Keuangan Islam, 9(02).

Huzaini, M., Jupri, A., & Arkandia, L. D. 2022. *Solusi Yang Berkeadilan Dari Praktik Gadai Sawah di Perdesaan Pulau Lombok*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02).

Ismail, A. 2015. *Penerapan Prinsip Syariah Pada Transaksi Gadai di Lembaga Keuangan Syariah*, 8(01).

Ismail, M. 2020. *Prinsip Keadilan dan Harmoni Sosial dalam Transaksi Gadai Syariah*. Jurnal Keuangan Islam, 12(01).

Kamali, M. H. 2020. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

Karim, A. 2019. *Kajian Sosiologis Mengenai Dampak Gadai Syariah Terhadap Pemerataan Ekonomi*. Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan, 14(03).

Kincheloe, J. L. 2018. Analisis Gimik Ketidakadilan melalui Pendidikan Berbasis Literasi Kritis.

Kurniawan, F. H., Sobandi, A., Santoso, B., & Maulana, M. A. 2024. *Pemanfaatan Teknologi Digital: Efektivitas Edukasi dan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Kota Bandung*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(10).

Mawardi. 2008. *Lembaga Perekonomian Umat*. (Pekanbaru: Suska press).

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2024. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Publications.

Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurkhoiron, M. 2020. *Liberalisasi Sebagai Moderasi Islam dalam Masyarakat Paska Sekuler. Mimikri*. Jurnal Agama Dan Kebudayaan, 6(1).

Putri Biri, A. R. C., & Safriani, A. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Gadai Sawah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(2).

Qardhawi, Y. 1996. *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu).

Qardhawi, Y. 1996. *Huda Al-Islam Fatawa Mu'ashir, Alih Bahasa Abdulrahman Ali Bauzir*, (Surabaya: Risalah Gusti).

Qardhawi, Y. 1982. *Pasang Surut Gerakan Islam*, (Jakarta: Media Dakwah).

Qardhawi, Yusuf. 2000. *Panduan Untuk Menghindari Riba dan Gharar dalam Ekonomi Islam: Aplikasi Pada Transaksi Gadai*. Jurnal Ekonomi Syariah, 15(02).

Qardhawi, Yusuf. 2001. *Fiqh al-Zakah: Studi Komparatif tentang Zakat, Regulasi, dan Filosofi Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Jeddah: Universitas King Abdul Aziz.

Rahman, A. 2017. *Harmoni Sosial dalam Ekonomi Islam: Dampaknya terhadap praktik gadai*. Jurnal Ekonomi dan Sosial Islam, 8(02).

Rahman, A. 2018. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Transaksi Gadai: Upaya Menghindari Riba dan Gharar*. Jurnal Keuangan Islam, 9(04).

Rahmawati, S. 2020. *Perspektif Fiqh Kontemporer Terkait Prinsip Transparansi dalam Akad Gadai Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam, 12(03).

Rizali, Muhamsmad. 2022. *Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar Transaksi dalam Islam*. Jurnal Hadratul Madariah, 9(01).

Siregar, R. M., & Putra, A. F. 2021. Peran Pendidikan Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Studi Literatur Yusuf al-Qaradawi. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Islam, 7(2).

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, S. 2018. *Analisis Pengeluaran Rumah Tangga Untuk Kebutuhan Sekunder dan Tersier di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 7(2).

Sukirno, S. 2018. *Pernan Modal Usaha Dalam Pertumbuhan Bisnis Kecil dan Menengah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 10(2).

Sutopo. 2018. Analisis Hermeneutik atas Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Hadits-Hadits Ekonomi. *Iqtishadiah: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1).

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. 2007. *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar).

Wahbah al Zuhaily. 1989. *al-Fiqih al-Islami Wa'adillatuhu. (Damsyik: Daarul Fikri)*.

Wahbah az-Zuhaili. 2007. *Fiqih Islam Wa Adillatahu*. (Damaskus: Darul Fikri).

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan untuk Penggadai (*Rahin*)

1. Bagaimana proses gadai sawah biasanya dilakukan di Lingkungan ini?
2. Apa yang mendorong masyarakat Balang Pasui untuk menggadaikan sawahnya?
3. Apakah sistem gadai sawah ini memberikan manfaat sebagai *Rahin*?
4. Apakah ada unsur *riba* dalam sistem gadai sawah yang diterapkan?
5. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam transaksi gadai sawah?

Pertanyaan untuk Penerima Gadai (*Murtahin*)

1. Bagaimana proses gadai sawah biasanya dilakukan di Lingkungan ini?
2. Apakah sistem gadai sawah ini memberikan manfaat sebagai *Murtahin*?
3. Apa yang menjadi alasan utama menerima gadai sawah dari masyarakat Balang Pasui?
4. Apa yang menurut anda perlu diperbaiki dalam sistem gadai sawah agar lebih transparan dan adil bagi kedua belah pihak?

Daftar Pertanyaan Wawancara Informan Kunci

1. Bagaimana proses gadai sawah biasanya dilakukan di Lingkungan ini?
2. Apakah ada unsur *riba* dalam sistem gadai sawah yang diterapkan?
3. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam transaksi gadai sawah?



LAMPIRAN 2

COODING WAWANCARA

1. *Cooding Indikator*

- I : Berkommunikasi dengan pendengar
- I-A : Mempertimbangkan keinginan pendengar
- II : Mempromosikan kenal di media sosial
- II-A : Mengajak pendengar untuk berkontribusi langsung

2. *Cooding Key Informan*

- HN : Hj Nurlia (*Rahin*)
- HS : Hj Sarialang (*Rahin*)
- T : Tati (*Rahin*)
- R : Rahim (*Rahin*)
- Y : Yagi (*Rahin*)
- Y : Yusuf (*Murtahin*)
- HI : Hj Indah (*Murtahin*)
- HK : Hj Kasni (*Murtahin*)
- HS : Hj Sumarni (*Murtahin*)
- HBT : H Baharuddin Temba (Tokoh Agama)
- HR : H Rasung (Tokoh Masyarakat)
- N : Nuraeni, S.Sos (Kasi Ekbang)



Wawancara Key Informan 1

Nama : Hj Nurlia

Kode : HN

Statua : Penggadai (*Rahin*)

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Saya nak melakukan gadai sawah dengan keluarga saya sendiri tidak secara tertulisji hanya secara lisanji saja tanpa adanya bukti.	3	HN/I/1/3
I	Saya nak waktu ku gadaikanngi sawahku ke penerima gadai dengan tujuan untuk biaya anak saya yang ingin mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Merauke.	8	HN/I/1/8
I	Kondisi ekonomi saya tidak meningkat nak karena saya sudah tidak punya sawah untuk saya kelolah. Penerima gadai juga tidak melakukan bagi hasil kalau sudah panen.	13	HN/I/1/13
I	Saya nak waktu menggadai sawah hasil panenya diambil semua oleh pemegam sawah tanpa ada kesepakatan pembagian kalau	19	HN/I/1/19

	dalam kondisi seperti ini nak mungkin termasuk <i>riba</i> mi		
I	Menurutku saya nak keadilan dalam gadai sawah masih kurang dilaksakan. Karena hasil sawah sepenuhnya diambil oleh pemegang sawah.	25	HN/I/1/25

Wawancara Key Informan 2

Nama : Hj Sarialang

Kode : HS

Status : Penggadai (*Rahin*)

Kode	Data Wawancara	Baris 	Penulisan
I	Saya nak kalau menggadaika sawah itu dilakukan secara lisanji, saya hanya dilandasi kepercayaanji nak karena saya menggadai sawah sama tetangga sendiriji.	3	HS/I/2/3
I	Saya waktu menggadaikan sawah ke penerima gadai dengan tujuan untuk biaya Pendidikan anak saya yang mau mendaftar kuliah dimakassar.	8	HS/I/2/8

I	Kondisi ekonomi saya nak tidak meningkatki karena hasil dari gadai sawah sepenuhnya saya gunakan untuk biaya kuliah anak saya. Dan selama saya belum menebusnya saya tidak dapat mengelolah sawah tersebut.	13	HS/I/2/13
I	Selama ini nak pemegang gadai mengambil seluruh hasil sawah dan ini bisa di anggap sebagai <i>riba</i> .	19	HS/I/2/19
I	Saya nak biasa melakukan transaksi secara lisanji itu mi pemegang sawah bisa mengambil semua hasilnya karena tidak ada ji perjanjian yang jelas.	23	HS/I/2/23

Wawancara Key Informan 3

Nama : Tati

Kode : T

Status : Penggadai (*Rahin*)

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Saat saya melakukan gadai sawah kemarin itu secara lisan saja karena itu sudah menjadi	3	T/I/3/3

	kebiasaan masyarakat disini dan saya juga menggadaikan sawah sama keluarga sendiriji.		
I	Dulu saya menggadaikan sawah untuk menambah modal usaha. Saya menjalankan usaha berjualan pakaian anak-anak dipasar, namun saat itu dana saya tidak mencukupi. Oleh karena itu saya menggadaikan sawah.	9	T/I/3/9
I	Setelah saya menggadaikan sawah kondisi ekonomi saya membaik karena hasil gadai sawah itu saya gunakan sebagai modal usaha. Alhamdulillah, usaha yang saya jalankan masih berlangsung dan cukup berkembang sehingga pendapatan saya terpenuhi dari uang yang saya peroleh melalui gadai sawah.	15	T/I/3/15
I	Kalau sistem gadai sawah disini itu mungkin sudah termasuk riba nak tapi karena saya butuh uang cepat dan kuanggap gadai sawah	23	T/I/3/23

	yang mudah walaupun tidak ada bagi hasil yang penting kebutuhan mendesak terpenuhi.		
I	Waktu ku menggadaikan sawah hanya murtahin yang menikmati hasil tanpa berbagi dengan yang punya sawah dan ini bisa ih dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Sebaiknya haruski ada kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak supaya tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil.	30	T/I/3/30

Wawancara Key Informan 4

Nama : Rahim

Kode : R

Status : Penggadai (*Rahim*)

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Saya melakukan gadai sawah dengan secara lisanji tanpa ada saksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak.	3	R/I/4/3
I	Saya menggadaikan sawah karena untuk kebutuhan hidup	8	R/I/4/8

	keluargaku dan sabagian uangnya untuk ku gunakan bayar utang nak.		
I	Kondisi ekonomi saya sampai sekarang tidak meningkat karena hasil dari gadai sawah saya pergunakan untuk biaya sehari-hari dan untuk bayar utang. Dan saya juga tidak bisa mengelolah sawah tersebut karena dikelolah sepenuhnya oleh si penerima gadai tanpa adanya bagi hasil.	13	R/I/4/13
I	Waktu saya menggadai sawah pemegang gadai mengambil terus hasil sawahnya itu bisa termasuk ribami.	20	R/I/4/20
I	Waktu saya menggadaikan sawah hasil panennya diambil oleh Murtahin tanpa adanya pembagian hasil itu jelas tidak adilki. Sebaiknya haruski ada kesepakatan yang bisa memberikan manfaatkan bagi kedua belah pihak.	25	R/I/4/25

Wawancara Key Informan 5

Nama : Yagi

Kode : Y

Status : Penggadai (*Rahin*)

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Waktu saya menggadaikan sawah itu dilakukan secara lisan saja karena cara seperti itu sudah lama mi berlangsung.	3	Y/I/5/3
I	Saya menggadaikan sawah untuk menambah modal usaha kerena ingin memperbesar toko sembako saya tapi pada saat ini dana saya tidak cukup.	8	Y/I/5/8
I	Kondisi ekonomi saya meningkat karena hasil gadai sawah saya manfaatkan untuk manambah modal usaha untuk memperbesar toko semabako saya. Sehingga saya tetap bisa memperoleh penghasilan meskipun tidak memiliki sawah lagi.	13	Y/I/5/13
I	Sistem gadai sawah yang diterapkan masyarakat balang pasui itu mengandung unsur riba mi	20	Y/I/5/20

	karena tidak ada pembagian hasil dari sawah tersebut.		
I	Di sini keadilan masih belum berjalan sepenuhnya karena umunya hanya disepakati secara lisanji. Kadang-kadang hasil sawah dikuasai seluruhnya oleh penerima gadai.	25	Y/I/5/25

Wawancara Key Informan 6

Nama : Malla

Kode : M

Status : Penerima Gadai (Murtahin)

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Di sini gadai sawah dilakukan secara sedehana. Pemilik datang meminjam uang dan sawahnya dijadikan jaminan dan kami sepakat secara lisanji tanpa ada surat tertulis.	3	M/I/6/3
I	Dari segi ekonomi praktik gadai sawah cukup membantu saya karena lahan yang digadaikan dapat saya kelolah untuk 85ertani. Tapi jika panenya kurang baik	9	M/I/6/9

	pendapatan saya juga ikut menurun.		
I	Saya menerima gadai sawah karena banyak masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat, dan gadai sawah menjadi pilihan yang mudah untuk mereka.	15	M/I/6/15
I	Menurut saya hal yang perlu diperbaiki adalah adanya perjanjian tertulis. 86elam aini sering hanya mengandalkan kesepakatan lisanji, jadi biasa ada kesalahpahaman. Kalau semua itu disepakati dan ditulis pasti lebih adilki dan bisa mencegah perselisihan.	21	M/I/6/21

Wawancara Key Informan 7

Nama : Yusuf

Kode : Y

Status : Penerima Gadai (*Murtahin*)

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Biasanya orang datang pinjam uang, lalu langsungji sepakat untuk na gadaikan sawahnya, tidak pakai surat cuman lisanji saja.	3	Y/I/7/3

I	Kondisi ekonomi saya cukup meningkat nak karena hasil panennya bisa saya jual sehingga membantu perekonomian keluarga.	8	Y/I/7/8
I	Saya menerima gadai sawah karena masyarakat disini biasa memerlukan dana mendesak dan mereka lebih memilih menggadaikan sawahnya sebagai solusi karena sudah biasa dilakukan masyarakat disini.	13	Y/I/7/13
I	Menurut saya, sistem gadai sawah akan lebih baik jika dengan perjanjian tertulis karena selama ini masih banyak yang hanya mengandalkan kesepakatan lisan, yang bisa menimbulkan kesalah pahaman antara kedua belah pihak.	20	Y/I/7/20

Wawancara Key Informan 8

Nama : Hj Indah

Kode : HI

Status : Penerima Gadai (*Murtahin*)

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Proses gadai disini biasanya dilakukan saat ada orang yang membutuhkan uang. Mereka datang dan menawarkan sawahnya sebagai jaminan, tidak ada perjanjian tertulis hanya kesepakatan lisan	3	HI/I/8/3
I	Secara ekonomi cukup membantu karena saya bisa kelolah sawahnya dan hasil panenya juga bisa saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau dijual untuk menambah pemasukan.	9	HI/I/8/9
I	Saya menerima gadai sawah untuk membantu warga yang membutuhkan dana cepat. Gadai sawah sudah menjadi kebiasaan disini, sehingga prosesnya berjalan dengan lancar dan berdasarkan kepercayaan. Saya mengelolah sawah tersebut hingga mereka bisa menebusnya kembali.	15	HI/I/8/15
I	Sistem gadai sawah akan lebih baik jika ada perjanjian tertulis yang jelas	24	HI/I/8/24

	di awal. Selama ini, banyak yang hanya mengandalkan kesepakatan lisan sehingga sering terjadi ketidakjelasan.		
--	---	--	--

Wawancara Key Informan 9

Nama : Hj Sumarni

Kode : HS

Status : Penerima Gadai (*Murtahin*)

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Di sini kalau ada yang perlu uang mendesak mereka langsung datang dan menjadikan sawahnya sebagai jamianan. Prosesnya biasa hanya sepakat secara lisan tanpa menggunakan surat.	3	HS/I/9/3
I	Kalau dari segi ekonomi saya meningkat kalau panennya baik, hasilnya juga dapat dijual untuk menambah penghasilan. Namun, ada juga resikonya kalau panenya tidak sesuai harapan.	9	HS/I/9/9
I	Saya menerima gadai sawah hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang cepat. Di sini gadai sawah sudah menjadi hal	15	HS/I/9/15

	biasa, jadi saya bisa memberikan bantuan sementara selain itu, saya juga bisa mengelolah sawah tersebut.		
I	Menurut saya, penting ada perjanjian tertulis yang jelas dalam sistem gadai sawah. Tanpa itu, seringkali muncul salah paham dan dengan perjanjian yang jelas kedua belah pihak bisa merasa lebih adil dan hak-haknya terjamin.	23	HS/I/9/23

Wawancara Key Informan 10

Nama : Hj Kasni

Kode : HK

Status : Penerima Gadai (*Murtahin*)

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Kalau ada yang butuh uang mereka langsung datang dan bilang mau gadaikan sawahnya. Kami bicara baik-baik, lalu sepakat secara lisan setelah itu saya kelolah sawahnya sampai mereka bisa bayar kembali.	3	HK/I/10/3
I	Dari segi ekonomi saya meningkat karena hasil panennya bisa saya	9	HK/I/10/9

	gunakan atau dijual. Walaupun sawah tersebut bukan punya saya tetapi sebelum pemilik sawah menebusnya maka sawah tersebut tetap bisa saya kelolah sehingga tetap memberikan manfaat untuk saya.		
I	Saya menerima gadai sawah karena banyak masyarakat yang butuh uang mendesak. Sambil menunggu mereka menebus saya yang kelolah sawahnya.	16	HK/I/10/16
I	Sebaiknya ada perjanjian tertulis sejak awal kalau hanya lisan kadang bisa lupa atau salah paham. Dengan adanya tulisan semuanya lebih jelas dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.	22	HK/I/10/22

Wawancara Key Informan 11

Nama : H Baharuddin Temba

Kode : HBT

Status : Tokoh Agama

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Biasanya kalau ada warga yang butuh uang mereka biasanya langsung datang ke orang yang mampu secara ekonomi untuk menggadaikan sawahnya. Prosesnya pun cukup gampang hanya lewat kesepakatan lisan. Setelah itu, orang yang menerima gadai akan mengelolah sawahnya tidak ada surat tertulis semuanya berdasarkan saling percaya.	3	HBT/I/11/3
I	Praktik gadai sawah bisa mengandung unsur <i>riba</i> apabila tidak dijalankan secara adil. Contohnya seperti ini kalau pemegang gadai sepenuhnya mengambil hasil panen tanpa hak yang jelas dan tanpa kesepakatan yang adil, itu bisa tergolong <i>riba</i> .	13	HBT/I/11/13
I	Di Balang Pasui banyak warga yang menggadaikan sawahnya hanya karena kebutuhan mendesak, tapi sering hanya ada kesepakatan lisan ini bisa menimbulkan ketidakjelasan	20	HBT/I/11/20

	dan ketidakadilan. Dalam Islam nak, keadilan itu penting jadi sebaiknya toh ada perjanjian tertulis yang jelas agar kedua belah pihak merasa aman dan terhindar dari masalah.		
--	---	--	--

Wawancara Key Informan 12

Nama : H Rasung

Kode : HR

Status : Tokoh Masyarakat

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Di sini gadai sawah biasanya dilakukan secara lisan. Seperti pemilik sawah yang membutuhkan uang akan meminjam kepada orang lain dengan menyerahkan sawahnya sebagai jaminan.	3	HR/I/12/3
I	Kalau gadai sawah dilakukanngi tanpa kesepakatan yang jelas bisa saja mengandung unsur <i>riba</i> agar adil ki penting adanya perjanjian tartulisa yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak	13	HR/I/12/13

I	Di sini biasanya hanya kesepakatan lisan yang bisa menyebabkan kebingungan. Agar adil, saya rasa perlu dibuatkan perjanjian tertulis yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, supaya tidak ada mi yang merasa dirugikan.	20	HR/I/12/20
---	---	----	------------

Wawancara Key Informan 13

Nama : Nuraeni, S.Sos

Kode : N

Status : Kasi Ekbang

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Di sini jika ada yang membutuhkan uang mereka datang dan menggadaikan sawahnya biasanya hanya ada kesepakatan lisan.	3	N/I/13/3
I	Kalau gadai sawah tanpa kesepakatan yang jelas bisa saja nak ada unsur riba mi makanya penting untuk ada perjanjian tertulis agar adil dan transparan.	8	N/I/13/8
I	Di lingkungan kami, transaksi gadai sawah masih dilakukan secara lisan	13	N/I/13/13

	berdasarkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Tapi meskipun kepercayaan itu penting, kami juga menyadari bahwa kadang-kadang transaksi ini bisa menjadi tidak adil.	
--	---	--



LAMPIRAN 3

TRANSKIP WAWANCARA HJ NURLIA PENGGADAI (RAHIN)

Peneliti : Bagaimana proses gadai sawah biasanya dilakukan di Lingkungan ini?

Hj Nurlia : Saya nak melakukan gadai sawah dengan keluarga saya sendiri tidak secara tertulis hanya secara lisanji saja tanpa adanya bukti. (I Baris 3)

Peneliti : Apa yang mendorong masyarakat Balang Pasui untuk menggadaikan sawahnya?

Hj Nurlia : Saya nak waktu ku gadaikanngi sawahku ke penerima gadai dengan tujuan untuk biaya anak saya yang ingin mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Merauke. (I Baris 8)

Peneliti : Apakah sistem gadai sawah ini memberikan manfaat sebagai *Rahin*?

Hj Nurlia : Kondisi ekonomi saya tidak meningkat nak karena saya sudah tidak punya sawah untuk saya kelolah. Penerima gadai juga tidak melakukan bagi hasil kalau sudah panen. (I Baris 13)

Peneliti : Apakah ada unsur *riba* dalam sistem gadai sawah yang diterapkan?

Hj Nurlia : Saya nak waktu menggadai sawah hasil panenya diambil semua oleh pemegang sawah tanpa ada kesepakatan pembagian kalau dalam kondisi seperti ini nak mungkin termasuk *riba mi*. (I Baris 19)

Peneliti : Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam transaksi gadai sawah?

Hj Nurlia : Menurutku saya nak keadilan dalam gadai sawah masih kurang dilaksakan. Karena hasil sawah sepenuhnya diambil oleh pemegang sawah. (I Baris 25)



LAMPIRAN 4

TRANSKIP WAWANCARA HJ SARIALANG PENGGADAI (*RAHIN*)

Peneliti : Bagaimana proses gadai sawah biasanya dilakukan di Lingkungan ini?

Hj Sarialang : Saya nak kalau menggadaika sawah itu dilakukan secara lisanji, saya hanya dilandasi kepercayaanji nak karena saya menggadai sawah sama tetangga sendiriji. (I Baris 3)

Peneliti : Apa yang mendorong masyarakat Balang Pasui untuk menggadaikan sawahnya?

Hj Sarialang : Saya waktu menggadaikan sawah ke penerima gadai dengan tujuan untuk biaya Pendidikan anak saya yang mau mendaftar kuliah dimakassar. (I Baris 8)

Peneliti : Apakah sistem gadai sawah ini memberikan manfaat sebagai *Rahin*?

Hj Sarialang : Kondisi ekonomi saya nak tidak meningkatki karena hasil dari gadai sawah sepenuhnya saya gunakan untuk biaya kuliah anak saya. Dan selama saya belum menebusnya saya tidak dapat mengelolah sawah tersebut. (I Baris 13)

Peneliti : Apakah ada unsur *riba* dalam sistem gadai sawah yang diterapkan?

Hj Sarialang : Selama ini nak pemegang gadai mengambil seluruh hasil sawah dan ini bisa di anggap sebagai *riba*. (I Baris 19)

Peneliti : Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam transaksi gadai sawah?

Hj Sarialang: Saya nak biasa melakukan transaksi secara lisanji itu mi pemegang sawah bisa mengambil semua hasilnya karena tidak ada ji perjanjian yang jelas. (I Baris 23)



LAMPIRAN 5

TRANSKIP WAWANCARA TATI PENGGADAI (*RAHIN*)

Peneliti : Bagaimana proses gadai sawah biasanya dilakukan di Lingkungan ini?

Tati : Saat saya melakukan gadai sawah kemarin itu secara lisan saja karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini dan saya juga menggadaikan sawah sama keluarga sendiriji. **(I Baris 3)**

Peneliti : Apa yang mendorong masyarakat Balang Pasui untuk menggadaikan sawahnya?

Tati : Dulu saya menggadaikan sawah untuk menambah modal usaha. Saya menjalankan usaha berjualan pakaian anak-anak dipasar, namun saat itu dana saya tidak mencukupi. Oleh karena itu saya menggadaikan sawah. **(I Baris 9)**

Peneliti : Apakah sistem gadai sawah ini memberikan manfaat sebagai *Rahin*?

Tati : Setelah saya menggadaikan sawah kondisi ekonomi saya membaik karena hasil gadai sawah itu saya gunakan sebagai modal usaha. Alhamdulillah, usaha yang saya jalankan masih berlangsung dan cukup berkembang sehingga pendapatan saya terpenuhi dari uang yang saya peroleh melalui gadai sawah. **(I Baris 15)**

Peneliti : Apakah ada unsur *riba* dalam sistem gadai sawah yang diterapkan?

Tati : Kalau sistem gadai sawah disini itu mungkin sudah termasuk riba nak tapi karena saya butuh uang cepat dan kuanggap gadai sawah yang mudah walaupun tidak ada bagi hasil yang penting kebutuhan mendesak terpenuhi. (I Baris 23)

Peneliti : Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam transaksi gadai sawah?

Tati : Waktu ku menggadaikan sawah hanya murtahin yang menikmati hasil tanpa berbagi dengan yang punya sawah dan ini bisa ih dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Sebaiknya haruski ada kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak supaya tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil. (I Baris 30)

LAMPIRAN 6

TRANSKIP WAWANCARA RAHIM PENGGADAI (RAHIN)

Peneliti : Bagaimana proses gadai sawah biasanya dilakukan di Lingkungan ini?

Rahim : Saya melakukan gadai sawah dengan secara lisanji tanpa ada saksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak. (I Baris 3)

Peneliti : Apa yang mendorong masyarakat Balang Pasui untuk menggadaikan sawahnya?

Rahim : Saya menggadaikan sawah karena untuk kebutuhan hidup keluargaku dan sebagian uangnya untuk ku gunakan bayar utang nak. (I Baris 8)

Peneliti : Apakah sistem gadai sawah ini memberikan manfaat sebagai *Rahin*?

Rahim : Kondisi ekonomi saya sampai sekarang tidak meningkat karena hasil dari gadai sawah saya pergunakan untuk biaya sehari-hari dan untuk bayar utang. Dan saya juga tidak bisa mengelolah sawah tersebut karena dikelolah sepenuhnya oleh si penerima gadai tanpa adanya bagi hasil. (I Baris 13)

Peneliti : Apakah ada unsur *riba* dalam sistem gadai sawah yang diterapkan?

Rahim : Waktu saya menggadai sawah pemegang gadai mengambil terus hasil sawahnya itu bisa termasuk ribami. (I Baris 20)

Peneliti : Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam transaksi gadai sawah?

Rahim : Waktu saya menggadaikan sawah hasil panennya diambil oleh Murtahin tanpa adanya pembagian hasil itu jelas tidak adilki. Sebaiknya haruski ada kesepakatan yang bisa memberikan manfaatkan bagi kedua belah pihak. (I Baris 25)



LAMPIRAN 7

TRANSKIP WAWANCARA YAGI PENGGADAI (RAHIN)

Peneliti : Bagaimana proses gadai sawah biasanya dilakukan di Lingkungan ini?

Yagi : Waktu saya menggadaikan sawah itu dilakukan secara lisan saja karena cara seperti itu sudah lama mi berlangsung. (I Baris 3)

Peneliti : Apa yang mendorong masyarakat Balang Pasui untuk menggadaikan sawahnya?

Yagi : Saya menggadaikan sawah untuk menambah modal usaha kerena ingin memperbesar toko sembako saya tapi pada saat ini dana saya tidak cukup. (I Baris 8)

Peneliti : Apakah sistem gadai sawah ini memberikan manfaat sebagai *Rahin*?

Yagi : Kondisi ekonomi saya meningkat karena hasil gadai sawah saya manfaatkan untuk menambah modal usaha untuk memperbesar toko sembako saya. Sehingga saya tetap bisa memperoleh penghasilan meskipun tidak memiliki sawah lagi. (I Baris 13)

Peneliti : Apakah ada unsur *riba* dalam sistem gadai sawah yang diterapkan?

Yagi : Sistem gadai sawah yang diterapkan masyarakat balang pasui itu mengandung unsur *riba* mi karena tidak ada pemabagian hasil dari sawah tersebut. (I Baris 20)

Peneliti : Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam transaksi gadai sawah?

Yagi : Di sini keadilan masih belum berjalan sepenuhnya karena umunya hanya disepakati secara lisanji. Kadang-kadang hasil sawah dikuasai seluruhnya oleh penerima gadai. (I

Baris 25)



LAMPIRAN 8

TRANSKIP WAWANCARA MALLA PENERIMA GADAI (*MURTAHIN*)

Peneliti : Bagaimana proses gadai sawah biasanya dilakukan di Lingkungan ini?

Malla : **Di sini gadai sawah dilakukan secara sedehana. Pemilik datang meminjam uang dan sawahnya dijadikan jaminan dan kami sepakat secara lisanji tanpa ada surat tertulis. (I Baris 3)**

Peneliti : Apakah sistem gadai sawah ini memberikan manfaat sebagai *Murtahin*?

Malla : **Dari segi ekonomi praktik gadai sawah cukup membantu saya karena lahan yang digadaikan dapat saya kelolah untuk bertani. Tapi jika panenya kurang baik pendapatan saya juga ikut menurun. (I Baris 9)**

Peneliti : Apa yang menjadi alasan utama menerima gadai sawah dari masyarakat Balang Pasui?

Malla : **Saya menerima gadai sawah karena banyak masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat, dan gadai sawah menjadi pilihan yang mudah untuk mereka. (I Baris 15)**

Peneliti : Apa yang menurut anda perlu diperbaiki dalam sistem gadai sawah agar lebih transparan dan adil bagi kedua belah pihak?

Malla : **Menurut saya hal yang perlu diperbaiki adalah adanya perjanjian tertulis. Selama ini sering hanya mengandalkan kesepakatan lisanji, jadi biasa ada kesalahpahaman. Kalau**

semua itu disepakati dan ditulis pasti lebih adilki dan bisa
mencegah perselisihan. (I Baris 21)



LAMPIRAN 9

TRANSKIP WAWANCARA YUSUF PENERIMA GADAI (*MURTAHIN*)

Peneliti : Bagaimana proses gadai sawah biasanya dilakukan di Lingkungan ini?

Yusuf : Biasanya orang datang pinjam uang, lalu langsung jii sepakat untuk na gadaikan sawahnya, tidak pakai surat cuman lisanji saja. **(I Baris 3)**

Peneliti : Apakah sistem gadai sawah ini memberikan manfaat sebagai *Murtahin*?

Yusuf : Kondisi ekonomi saya cukup meningkat nak karena hasil panennya bisa saya jual sehingga membantu perekonomian keluarga. **(I Baris 8)**

Peneliti : Apa yang menjadi alasan utama menerima gadai sawah dari masyarakat Balang Pasui?

Yusuf : Saya menerima gadai sawah karena masyarakat disini biasa memerlukan dana mendesak dan mereka lebih memilih menggadaikan sawahnya sebagai solusi karena sudah biasa dilakukan masyarakat disini. **(I Baris 13)**

Peneliti : Apa yang menurut anda perlu diperbaiki dalam sistem gadai sawah agar lebih transparan dan adil bagi kedua belah pihak?

Yusuf : Menurut saya, sistem gadai sawah akan lebih baik jika dengan perjanjian tertulis karena selama ini masih banyak yang hanya mengandalkan kesepakatan lisan, yang bisa

menimbulkan kesalah pahaman antara kedua belah pihak.

(I Baris 20)



LAMPIRAN 10

TRANSKIP WAWANCARA HJ INDAH PENERIMA GADAI (*MURTAHIN*)

Peneliti : Bagaimana proses gadai sawah biasanya dilakukan di Lingkungan ini?

Hj Indah : **Proses gadai disini biasanya dilakukan saat ada orang yang membutuhkan uang. Mereka datang dan menawarkan sawahnya sebagai jaminan, tidak ada perjanjian tertulis hanya kesepakatan lisan. (I Baris 3)**

Peneliti : Apakah sistem gadai sawah ini memberikan manfaat sebagai *Murtahin*?

Hj Indah : **Secara ekonomi cukup membantu karena saya bisa kelolah sawahnya dan hasil panenya juga bisa saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau dijual untuk menambah pemasukan. (I Baris 9)**

Peneliti : Apa yang menjadi alasan utama menerima gadai sawah dari masyarakat Balang Pasui?

Hj Indah : **Saya menerima gadai sawah untuk membantu warga yang membutuhkan dana cepat. Gadai sawah sudah menjadi kebiasaan disini, sehingga prosesnya berjalan dengan lancar dan berdasarkan kepercayaan. Saya mengelolah sawah tersebut hingga mereka bisa menebusnya kembali. (I Baris 15)**

Peneliti : Apa yang menurut anda perlu diperbaiki dalam sistem gadai sawah agar lebih transparan dan adil bagi kedua belah pihak?

Hj Indah : Sistem gadai sawah akan lebih baik jika ada perjanjian tertulis yang jelas di awal. Selama ini, banyak yang hanya mengandalkan kesepakatan lisan sehingga sering terjadi ketidakjelasan. (I Baris 24)



LAMPIRAN 11

TRANSKIP WAWANCARA HJ SUMARNI PENERIMA GADAI (*MURTAHIN*)

Peneliti : Bagaimana proses gadai sawah biasanya dilakukan di Lingkungan ini?

Hj Sumarni : Di sini kalau ada yang perlu uang mendesak mereka langsung datang dan menjadikan sawahnya sebagai jamianan. Prosennya biasa hanya sepakat secara lisan tanpa menggunakan surat. (I Baris 3)

Peneliti : Apakah sistem gadai sawah ini memberikan manfaat sebagai *Murtahin*?

Hj Sumarni : Kalau dari segi ekonomi saya meningkat kalau panennya baik, hasilnya juga dapat dijual untuk menambah penghasilan. Namun, ada juga resikonya kalau panenya tidak sesuai harapan. (I Baris 9)

Peneliti : Apa yang menjadi alasan utama menerima gadai sawah dari masyarakat Balang Pasui?

Hj Sumarni : Saya menerima gadai sawah hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang cepat. Di sini gadai sawah sudah menjadi hal biasa, jadi saya bisa memberikan bantuan sementara selain itu, saya juga bisa mengelolah sawah tersebut. (I Baris 15)

Peneliti : Apa yang menurut anda perlu diperbaiki dalam sistem gadai sawah agar lebih transparan dan adil bagi kedua belah pihak?

Hj Sumarni : Menurut saya, penting ada perjanjian tertulis yang jelas dalam sistem gadai sawah. Tanpa itu, seringkali muncul salah paham dan dengan perjanjian yang jelas kedua belah pihak bisa merasa lebih adil dan hak-haknya terjamin. (I
Baris 23)



LAMPIRAN 12

TRANSKIP WAWANCARA HJ KASNI PENERIMA GADAI (*MURTAHIN*)

Peneliti : Bagaimana proses gadai sawah biasanya dilakukan di Lingkungan ini?

Hj Kasni : **Kalau ada yang butuh uang mereka langsung datang dan bilang mau gadaikan sawahnya. Kami bicara baik-baik, lalu sepakat secara lisan setelah itu saya kelolah sawahnya sampai mereka bisa bayar kembali.** (I Baris 3)

Peneliti : Apakah sistem gadai sawah ini memberikan manfaat sebagai *Murtahin*?

Hj Kasni : **Dari segi ekonomi saya meningkat karena hasil panennya bisa saya gunakan atau dijual. Walaupun sawah tersebut bukan punya saya tetapi sebelum pemilik sawah menebusnya maka sawah tersebut tetap bisa saya kelolah sehingga tetap memberikan manfaat untuk saya.** (I Baris 9)

Peneliti : Apa yang menjadi alasan utama menerima gadai sawah dari masyarakat Balang Pasui?

Hj Kasni : **Saya menerima gadai sawah karena banyak masyarakat yang butuh uang mendesak. Sambil menunggu mereka menebus saya yang kelolah sawahnya.** (I Baris 16)

Peneliti : Apa yang menurut anda perlu diperbaiki dalam sistem gadai sawah agar lebih transparan dan adil bagi kedua belah pihak?

Hj Kasni : **Sebaiknya ada perjanjian tertulis sejak awal kalau hanya lisan kadang bisa lupa atau salah paham. Dengan adanya**

tulisan semuanya lebih jelas dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. (I Baris 22)



LAMPIRAN 13

TRANSKIP WAWANCARA H BAHARUDDIN TEMBA (TOKOH AGAMA)

Peneliti : Bagaimana proses gadai sawah biasanya dilakukan di Lingkungan ini?

H Baharuddin : Biasanya kalau ada warga yang butuh uang mereka biasanya langsung datang ke orang yang mampu secara ekonomi untuk menggadaikan sawahnya.

Prosesnya pun cukup gampang hanya lewat kesepakatan lisan. Setelah itu, orang yang menerima gadai akan mengelolah sawahnya tidak ada surat tertulis semuanya berdasarkan saling percaya. (I Baris 3)

Peneliti : Apakah ada unsur *riba* dalam sistem gadai sawah yang diterapkan?

H Baharuddin : Praktik gadai sawah bisa mengandung unsur *riba* apabila tidak dijalankan secara adil. Contohnya seperti ini kalau pemegang gadai sepenuhnya mengambil hasil panen tanpa hak yang jelas dan tanpa kesepakatan yang adil, itu bisa tergolong *riba*. (I Baris 13)

Peneliti : Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam transaksi gadai sawah?

H Baharuddin : Di Balang Pasui banyak warga yang menggadaikan sawahnya hanya karena kebutuhan mendesak, tapi sering hanya ada kesepakatan lisan ini bisa menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakadilan. Dalam

Islam nak, keadilan itu penting jadi sebaiknya toh ada
perjanjian tertulis yang jelas agar kedua belah pihak
merasa aman dan terhindar dari masalah. (1 Baris 20)



LAMPIRAN 14

TRANSKIP WAWANCARA H RASUNG (TOKOH MASYARAKAT)

Peneliti : Bagaimana proses gadai sawah biasanya dilakukan di Lingkungan ini?

H Rasung : Di sini gadai sawah biasanya dilakukan secara lisan. Seperti pemilik sawah yang membutuhkan uang akan meminjam kepada orang lain dengan menyerahkan sawahnya sebagai jaminan. (I Baris 3)

Peneliti : Apakah ada unsur *riba* dalam sistem gadai sawah yang diterapkan?

H Rasung : Kalau gadai sawah dilakukan tanpa kesepakatan yang jelas bisa saja mengandung unsur *riba* agar adil kipenting adanya perjanjian tertulisa yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. (Baris 9)

Peneliti : Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam transaksi gadai sawah?

H Rasung : Di sini biasanya hanya kesepakatan lisan yang bisa menyebabkan kebingungan. Agar adil, saya rasa perlu dibuatkan perjanjian tertulis yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, supaya tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan. (I Baris 15)

LAMPIRAN 15

TRANSKIP WAWANCARA NURAENI,S.Sos (KASI EKBANG)

Peneliti : Bagaimana proses gadai sawah biasanya dilakukan di Lingkungan ini?

Nuraeni : Di sini jika ada yang membutuhkan uang mereka datang dan menggadaikan sawahnya biasanya hanya ada kesepakatan lisan. (I Baris 3)


Peneliti : Apakah ada unsur *riba* dalam sistem gadai sawah yang diterapkan?

Nuraeni : Kalau gadai sawah tanpa kesepakatan yang jelas bisa saja nak ada unsur *riba* mi makanya penting untuk ada perjanjian tertulis agar adil dan transparan. (I Baris 8)

Peneliti : Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam transaksi gadai sawah?

Nuraeni : Di lingkungan kami, transaksi gadai sawah masih dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Tapi meskipun kepercayaan itu penting, kami juga menyadari bahwa kadang-kadang transaksi ini bisa menjadi tidak adil. (I Baris 13)

LAMPIRAN 16



LAMPIRAN 17



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPOINTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Ishak Iskandar No. 30 Bontosunggu Telp. (0419) 2410044 Kode Pos 92311

IZIN PENELITIAN

Nomor: 73.4/067/IP/DPMPTSP/JNP/II/2025

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama	:	Kartina Sangriani
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Nomor Pokok	:	105741100321
Program Studi	:	Ekonomi Islam
Lembaga	:	Universitas Muhammadiyah Makassar
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat Peneliti	:	Balang Pasui, Kel. Tolo Timur, Kec. Kelara
Alamat Meneliti	:	Balang Pasui
Tempat Meneliti	:	Kantor Lurah Tolo Timur

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Skripsi dengan Judul :

Sistem Gadai Sawah Perspektif Yusuf Qardhawi di Balang Pasui Kabupaten Jeneponto

Lamanya Penelitian : 22/02/2025 s/d 22/04/2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto Cq. Bidang Penelitian & Pengembangan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak memtaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 27-02-2025

KEPALA DINAS,



Dr.Hj. MERIYANI, SP, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Madya
 NIP : 19690202 199803 2 010

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto
2. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSN, untuk pengecekan keaslian dokumen silahkan akses laman dibawah ini
<https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

LAMPIRAN 18



LAMPIRAN 19
DOKUMENTASI PENELITIAN



Ibu Hj Nurlia (*Rahin*)



Bapak Rahim i(*Rahin*)



Ibu Yagi (*Rahin*)



Ibu Tati (*Rahin*)



Ibu Hj Sarialang (*Rahin*)



Ibu Hj Kasni (*Murtahin*)



Ibu Hj Sumarni (*Murtahin*)




Ibu Hj Indah (*Murtahin*)



Bapak Malla (*Murtahin*)



Bapak Yusuf (*Murtahin*)



H Baharuddin Temba (Tokoh Agama)

H Rasung (Tokoh Masyarakat)



Nuraeni, S.Sos (Kasi Ekbang)

LAMPIRAN 20

VALIDASI ABSTRAK



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra lt. 8 | e-mail: pvt.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI ABSTRAK

NAMA MAHASISWA		KARTINA SANGRIANI		
NIM		105741100321		
PROGRAM STUDI		Ekonomi Islam		
JUDUL SKRIPSI		Sistem Gadai Sawah Perspektif Yusuf Qardhawi di Balang Pasui Kabupaten Jeneponto		
NAMA PEMBIMBING 1		Dr. Idham Khalid, S.E., M.E		
NAMA PEMBIMBING 2		Dr. Syahidah Rahmah, S.E.Sy., M.E.I		
NAMA VALIDATOR		Sherry Adelia S.E, M.Mktg		
No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uraian Perbaikan/saran	*Paraf
1	Abstrak	26 JUNI 2025	Typo nya dicek kembali, sebelum di print. Banyak typo penulisan	

**Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui*

LAMPIRAN 21

VALIDASI DATA


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA
 Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Igro Lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
PENELITIAN KUALITATIF

NAMA MAHASISWA		KARTINA SANGRIANI		
NIM		105741100321		
PROGRAM STUDI		EKONOMI ISLAM		
JUDUL SKRIPSI		SISTEM GADAI SAWAH PERSPEKTIIF YUSOF QARDHAWI DI BALANG PASUI KABUPATEN JENEPONTO		
NAMA PEMBIMBING 1		DR. IDHAM KHALID, SE., M.M		
NAMA PEMBIMBING 2		DR. SYAHIDAH RAHMAH, S.E.SY., M.E.I		
NAMA VALIDATOR		DR. Muhammad Nur Abdi, S.E., M.M		
No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Pedoman wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	20/5/25	Sdh sesuai	X
2	Hasil verbatim dan coding wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	20/5/25	Sdh sesuai	X
3	Hasil Uji Keabsahan Data	20/5/25	Sdh sesuai	X
4	Hasil deskripsi penelitian	20/5/25	Sdh sesuai	X
5	Dokumentasi penelitian (rekaman wawancara/foto/dokumentasi lainnya)	20/5/25	Sdh sesuai	X
6	Hasil analisis	20/5/25	Pastikan sdh mendapatkan ijin informan menuliskan nama terang di bab 4. Sdh sesuai.	X

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

LAMPIRAN 22

HASIL PLAGIASI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Kartina Sangriani
Nim : 105741100321
Program Studi : Ekonomi Islam

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8%	10 %
2	Bab 2	20%	25 %
3	Bab 3	10%	15 %
4	Bab 4	8%	10 %
5	Bab 5	4%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 01 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Kartina Sangriani 105741100321

ORIGINALITY REPORT

8% SIMILARITY INDEX 8% INTERNET SOURCES 0% PUBLICATIONS % STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	4%
2	core.ac.uk Internet Source	2%
3	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

On

On

Exclude matches

< 2%



BAB II Kartina Sangriani 105741100321

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX 20% INTERNET SOURCES 6% PUBLICATIONS % STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	6%
2	j-innovative.org Internet Source	1%
3	www.ejournal.inzah.ac.id Internet Source	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	jurnal.stikes-ibnusina.ac.id Internet Source	1%
6	jurnal.stainidaeladabi.ac.id Internet Source	1%
7	media.neliti.com Internet Source	1%
8	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
9	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
10	eprints.umsb.ac.id Internet Source	1%
11	www.researchgate.net Internet Source	1%
12	www.scribd.com Internet Source	1%
13	repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	<1%

14	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
15	journal.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.scilit.net Internet Source	<1 %
17	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
19	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
20	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.untad.ac.id Internet Source	<1 %
22	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
23	satukanal.com Internet Source	<1 %
24	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
25	Malasari Malasari, Ikhwan Hamdani, Yono Yono. "Praktik Gadai Sawah di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor Dan Kesesuaianya Dalam Prinsip Ekonomi Syariah", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2022 Publication	<1 %
26	alpisyalalalala.blogspot.com Internet Source	<1 %

27	ojs.stiami.ac.id Internet Source	<1 %
28	www.ejournal.staidarussalamlampung.ac.id Internet Source	<1 %
29	www.neliti.com Internet Source	<1 %
30	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	<1 %
31	el-emir.com Internet Source	<1 %
32	es.scribd.com Internet Source	<1 %
33	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %
34	Popon Srisusilawati, Anisa Fitria, Selly Eriska, Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan, Nendiarini Juniar. "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 Tentang Pelelangan Barang di Pegadaian Syariah", <i>el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam</i> , 2021 Publication	<1 %
35	archive.org Internet Source	<1 %
36	core.ac.uk Internet Source	<1 %
37	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
38	id.123dok.com Internet Source	<1 %
39	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
rukhiyatauditiar.com		

40	Internet Source	<1 %
41	vdocuments.site Internet Source	<1 %
42	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On



BAB III Kartina Sangriani 105741100321

ORIGINALITY REPORT



BAB IV Kartina Sangriani 105741100321

ORIGINALITY REPORT

8 %	8 %	0 %	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.coursehero.com Internet Source	1 %
2	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
3	www.hikvision.com Internet Source	<1 %
4	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
5	repository.stainparepare.ac.id Internet Source	1 %
6	inginsehatbanget.wordpress.com Internet Source	<1 %
7	malukutenggara.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
8	reknaon.blogspot.com Internet Source	<1 %
9	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
10	riau.suara.com Internet Source	<1 %
11	sefidvash.net Internet Source	<1 %
12	www.slideshare.net Internet Source	<1 %

eprints.stainkudus.ac.id

13	Internet Source	<1 %
14	heru2273.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	ppnews.id Internet Source	<1 %
16	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
17	123dok.com Internet Source	<1 %
18	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
19	ekonomyslam.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
21	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
22	id.123dok.com Internet Source	<1 %
23	kesmesundip.wordpress.com Internet Source	<1 %
24	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
25	tokoherbalmart.com Internet Source	<1 %
26	www.infosawit.com Internet Source	<1 %
27	www.scribd.com Internet Source	<1 %



28 repository.radenintan.ac.id
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off





BIOGRAFI PENULIS



Kartina Sangriani, panggilan Tina lahir di Jeneponto pada tanggal 01 Mei 2003 dari pasangan suami istri Bapak Saing dan Ibu Hj. Sudarni. Peneliti adalah anak Pertama dari 2 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Balang Pasui Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 39 Sapaloe lulus tahun 2015, SMP Negeri 3 Kelara lulus tahun 2018, SMK Negeri 10 Jeneponto lulus tahun 2021, dan mulai tahun 2021 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Ekonomi Islam. Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.